

**IMPLEMENTASI E-NOTARY DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS
BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS



OLEH:

NAMAMAHASISWA : RIDHO NOVIA AULIA, S.H

NO.INDUKMAHASISWA : 18921036

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER FAKULTAS
HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI E-NOTARY DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS
BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS



OLEH :

NAMAMAHASISWA : RIDHO NOVIA AULIA, S.H

NO.INDUKMAHASISWA : 18921036

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAMMAGISTER

FAKULTASHUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN



IMPLEMENTASI E-NOTARY DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Oleh :

NAMA : RIDHO NOVIA AULIA., S.H

NIM : 18921036

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 12 November 2020

Pembimbing 2

Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 15 November 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN



**IMPLEMENTASI E-NOTARY DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

Oleh :

Nama Mahasiswa : RIDHO NOVIA AULIA, S.H

No. Induk Mahasiswa : 18921036

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi
Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS Pada Hari Kamis, 16 Desember
2021

Pembimbing I

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 28 Desember 2020

Pembimbing II

Pandan Nurwulan, S.H., M.H

Yogyakarta, 28 Desember 2020

Anggota Penguji

Budi Agus Riswandi, S.H., Dr. Prof.

Yogyakarta, 28 Desember 2020

Mengetahui



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"... dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir."

(Q.S Yusuf:87)

"...Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak."

(HR Ahmad)

"Menikmati Proses adalah sebuah bentuk syukur"

(Ridho Novia Aulia)

Persembahan:

*Tesis ini ku persembahkan untuk:
Dua orang istimewa dalam hidup ku,
Bapak A.Karim Tuju dan Mama Hartini.*

PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RIDHO NOVIA AULIA, S.H.

No. Mahasiswa : 18921036

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul:

IMPLEMENTASI E-NOTARY DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang di selenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya nyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan

Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik maupun sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabilatanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat rohani dan jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan,



Ridho Novia Aulia, S.H.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Karunia-Nya pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunantesis yang berjudul “IMPLEMENTASI E-NOTARY DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam tesis ini, oleh karenanya terselesaikannya penyusunan tesis bukan semata-mata hasil jerih payah penulis sendiri melainkan juga berkat berbagai bantuan dalam bentuk saran, koreksi maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Bidang Akademik, atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, saran dan kritik yang membangun sehingga tesis ini dapat terselesaikan.


3. Ibu Pandam Nurwulan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing BidangPraktisi, atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, saran dan kritik yang membangunsehingga tesis ini dapatterselesaikan.
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UniversitasIslamIndonesia,yangtelahmemberikanilmupengetahuanyangsangat bermanfaat bagipenulis.
5. Seluruh Staf dan Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, atas bantuannya kepada penulis selamaini.
6. Kedua orangtua penulis yang sangat penulis cintai, Bapak A. Karim Tuju dan Mama Hartini, atas kasih sayang, ridho dan doanya yang selalu mengalir sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun.
7. Kakak dan adik-adik penulis yang sangat penulis sayangi, atas segala doa-doa, semangat serta kepercayaannya. Hingga penulis dapat dengan semangat menyelesaikan tesis ini.
8. Mas Ryan Ardiansyah, atas segala dukungan, doa-doa, serta tenaganya yang dalam penyusunan tesis ini sangat sering penulis repotkan. Sehingga penulis merasa bersyukur dan tetap semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman penulis yang sudah memberikan bantuan selama penyusunan tesis ini.

Semoga segala doa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Yogyakarta,

Penulis,

Ridho Novia Aulia, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I	14
PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang	14
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian	22
D. Manfaat penelitian	22
E. Orisinalitas Penelitian	23
F. Teori dan Doktrin	28
G. Metode Penelitian	44
H. Sistematika Penulisan	48
BAB II	50
TINJAUAN UMUM MENGENAI CYBER NOTARY/E-NOTARY, PENYELENGGARAN SISTEM ELEKTRONIK, AKTA AUTENTIK DAN PERAN NOTARIS	50
A. CYBER NOTARY/E-NOTARY	50
B. PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK	58
C. AKTA AUTENTIK	61
D. NOTARIS	66
BAB III	80
IMPLEMENTASI E-NOTARY DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS	80

A. Kriteria Cyber Notary/E-Notary Yang Dapat Diterapkan Terhadap Notaris di Indonesia.....	80
B. E-Notary Dapat Dilakukan Dalam Pembuatan Akta Otentik	8
BAB IV	30
KESIMPULAN DAN SARAN	30
A. Kesimpulan.....	30
B. Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA	33



ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang Implementasi E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini *Pertama* Bagaimana kriteria *cyber notary/e-notary* yang dapat diterapkan terhadap Notaris di Indonesia, dan *kedua* Apakah *e-notary* dapat dilakukan dalam pembuatan akta otentik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, Kriteria yang dapat diterapkan adalah terdapat sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan layanan notaris, terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi dan menyimpan semua data secara elektronik. *Kedua*, E-notary untuk saat ini belum dapat dilaksanakan. Dikarenakan belum terdapat aturan tetap mengenai *Cyber Notary*, diperkuat dengan beberapa Pasal yaitu Pasal 1868 KUPerdata, Pasal 16 ayat huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 UUN, dan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE.

Kata Kunci : *cyber notary/e-notary*, akta otentik, elektronik.

ABSTRACT

This thesis examines the Implementation of E-Notary in the Implementation of Notary Positions Based on the Law on Notary Positions. The problem formulated in this research is first how the criteria of cyber notary/e-notary can be applied to notaries in Indonesia, and secondly whether e-notary can be used in making authentic deeds. This type of research is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach, analyzed using qualitative analysis methods. The results of this study indicate that first, the criteria that can be applied are that there is an electronic system or facility used to support the provision of notary services, is registered as an electronic system operator from the authorized agency in accordance with the provisions of laws and regulations, meets the minimum standards of information technology systems, technology security. information, system disturbances and failures, as well as transfer of management of information technology systems and storing all data electronically. Second, for now, E-notary cannot be implemented. Because there are no fixed rules regarding Cyber Notary, it is reinforced by several articles, namely Article 1868 of the Civil Code, Article 16 paragraph letter m of Law Number 02 of 2014 UUJN, and in the provisions of Article 5 paragraph (4) of the ITE Law.

Keywords: cyber notary/e-notary, authentic deed, electronic.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (yang selanjutnya disebut UUJN)¹diterangkan bahwa pentingnya notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik yang merupakan suatu perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.²

Pentingnya rasa kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menjadi landasan filosofi dibentuknya Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan kepastian tersebut masyarakat dapat merasa aman untuk melakukan perbuatan hukum. Notaris dituntut lebih peka, adil dan jujur serta transparan dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, hal tersebut dapat menambah kepercayaan dan pengetahuan masyarakat umum yang kurang tahu atau tidak memahami aturan hukum, sehinggamereka dapat memahami dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.³

Pada saat ini, notaris memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat dan terkait dengan kemajuan perekonomian di Indonesia. Segala bentuk akta yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti otentik, yang dimana hal tersebut menjadi kepastian hukum untuk

¹Indonesia, Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 117 jo Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 3.

² R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary (Pemahaman Awal Dengan Konsep Pemikiran)*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 1.

³ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cetakan Kedua (Bandung: Alumni , 1983), hlm. 2.

masyarakat, alat bukti tertulis tersebut memiliki sifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁴

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.⁵

Tanggung jawab notaris dibedakan menjadi 4 poin, yakni:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3. tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.⁶

Selain dituntut bekerja dengan tanggung jawab yang telah dijabarkan diatas, notaris juga dituntut bekerja dengan selalu menerapkan kode etik profesi, dimana kode etik profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2014), hlm. 117.

⁵ R.A. Emma Nurita, *loc. cit.*

⁶ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003).

bersangkutan, karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri dan standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.⁷

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru.⁸ Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan telekomunikasi telah memungkinkan hubungan antar umat manusia dapat berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek ruang dan waktu. Di sisi lain, notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat diharapkan tidak ketinggalan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi ini.⁹

Wujud dari rangkaian kemajuan tersebut adalah lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasis sistem computer yang selanjutnya terangkai dalam suatu jaringan (*network*) sistem informasi yang selanjutnya disebut sistem elektronik.¹⁰ Dengan berbagai kemajuan tersebut mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(selanjutnya disebut UU ITE).¹¹

⁷Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Mencari Hakikat Hukum. Filsafat Hukum*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), hlm. 226.

⁸R.A. Emma Nurita, *op. cit.*, hlm. 3

⁹Zainatun Rossalina, "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik", *Jurnal Hukum*, (2016), hlm. 2.

¹⁰R.A. Emma Nurita, *loc. cit.*

¹¹Indonesia, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara RI tahun 2008 No. 58 jo Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 251.

Berlakunya UU ITE diharapkan dapat menjamin kemajuan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.¹²

Hal baru yang ini diterapkan dengan pendaftaran elektronik atau secara online adalah pendaftaran usaha mikro dan kecil yang diatur didalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana pendiriannya dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sehingga tidak diperlukan akta notaries dalam mendirikan perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pemegang saham perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil juga tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Dengan semakin ringkasnya proses perizinan tersebut, mempermudah setiap pelaku usaha.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional, pemanfaatan teknologi harus berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demikian halnya dengan konsep *cyber notary* yang memberikan kemajuan dalam bidang pelayanan jasa. Konsep *cyber notary* dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatan dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.¹³

¹²Zainatun Rossalina, *loc.cit.*

¹³R.A. Emma Nurita, *op. cit.*, hlm. 4.

Mengenai pelaksanaan *cyber notary* tersebut, beberapa Pasal ada yang berpeluang untuk diterapkannya *cyber notary* ada juga yang kontra atau belum mampu menjadi landasan hukum *cyber notary* diterapkan di Indonesia, karena harus diakui pergeseran peran menuju era Cyber Notary ini tentu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Ini dikarenakan adanya beberapa kendala hukum yang dihadapi para Notaris dalam penerapannya. Permasalahan itu adalah tentang keabsahan atau legalitas dan kekuatan pembuktiannya terhadap dokumen elektronik sebagai produk dari Cyber Notary¹⁴, serta belum adanya peraturan mengenai perlindungan data pribadi klien yang dapat diakses secara online. Beberapa peluang dan kekurangan untuk penerapan Cyber Notary akan dijelaskan pada table perbandingan :

No.	PELUANG	KEKURANGAN
1	<p>Pasal 15 ayat (3) UUJN “<i>Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan</i>” pada penjelasannya umumnya “<i>kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan</i>”, antara lain, <i>kewenangan mensertifikasikan transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang</i>”. pengertian dalam bahasa Inggrisnya mensertifikasi dalam kamus Concise Oxford English Dictionary disebut dengan istilah “certify”, yang bermakna menegaskan atau mengesahkan secara formal. Sehingga jika dikaji secara harfiahnya makna</p>	<p>Pasal 1 angka 7 UUJN “<i>Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini</i>”</p> <p>Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN “<i>membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;</i>”</p> <p>Dari ketentuan 2 (dua) Pasal tersebut, jelas diisyaratkan adanya pertemuan fisik antar para pihak dihadapan Notaris secara langsung atau <i>face to face</i>. Sedangkan dalam konsep <i>cyber notary</i> justru sebaliknya,</p>

¹⁴ Teguh Hary Krisyanto, *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Perspektif Cyber Notary Di Indonesia*, (Padang : Universitas Andalas, 2019), hlm. 10

	sertifikasi ini mirip dengan kewenangan melegalisasi surat dibawah tangan dengan mendaftar di dalam buku khusus.	bahwa pertemuan fisik ini tidak mutlak adanya, karena fungsinya digantikan oleh alat telekomunikasi.
2	Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menyebutkan bahwa, selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konverensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Selanjutnya pada ayat (4) dijelaskan bahwa, setiap penyelenggaran RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.	
3	Pasal 6 Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) <i>“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”</i> . Pada penjelesan umunya Pasal 6 <i>“Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan</i>	Pasal 1868 KUHPerdara, Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundangundangan terutama Pasal 1868 KUHPerdara. Berdasarkan pengertian akta otentik pada Pasal 1868 KUHPerdara, maka ada 3 (tiga) syarat akta otentik, yaitu (Habib Adjie, 2009: 57): 1. Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. 2. Akta yang dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum. 3. Pejabat harus memiliki wewenang untuk membuat akta itu.

	<p><i>ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya”</i></p>	
--	---	--

Terciptanya konflik norma atas diberlakukannya *cyber notary* karena belum ada payung hukum yang pasti. Selain konflik norma, terdapat hal lain yang masih dianggap lemah jika *cyber notary* diterapkan. Yaitu, mengenai akses data pribadi klien atau para penghadap. karena data pribadi telah bertransformasi menjadi sebuah komoditas yang dapat diperjualbelikan. Pada tahun 2006 saja, terhitung nilai transaksi penjualan data pribadi telah mencapai angka 3 Miliar Dolar Amerika.¹⁵ Penjualan tersebut terjadi karena tingginya angka permintaan para penjual produk terhadap data pribadi yang mudah diakses.¹⁶ Dengan besarnya resiko yang terjadi untuk kejahatan *cyber* yang berkaitan dengan data pribadi hingga sampai saat ini, terutama jual beli data pribadi, maka sudah seharusnya dilakukan upaya perlindungan data pribadi yang memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi pemilik data pribadi. Yang dapat diatur dalam undang-undang jabatan notaris yang memberlakukan *cyber notary*.¹⁷

Perlindungan data pribadi masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai contoh perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan data

¹⁵Marcy E. Peek, “*Information Privacy and Corporate Power: Toward a ReImagination of Information Privacy Law*”. (Seton Hall Law Review 37, 2006) hlm. 6-7.

¹⁶<https://tatanegara.ui.ac.id/peran-notaris-dalam-perindungan-data-pribadi/>. Diakses pada tanggal 23 desember 2020.

¹⁷*Ibid.*

kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan keuangan digital dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Keuangan Layanan Digital. Upaya perlindungan tersebut belum sampai ke ranah bagaimana cara melakukan perlindungan data pribadi secara rinci diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, hukum perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan tersebut masih terdapat yang bertentangan dengan asas perlindungan data pribadi. Dengan masih banyaknya kekurangan peraturan perundang-undangan dalam memberikan kepastian hukum serta keamanan bagi pemilik data pribadi, Peran penyimpan data pribadi sangat besar untuk menekan terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan data pribadi, Notaris merupakan salah satu pihak yang berperan sebagai penyimpan data pribadi. Dapat dikatakan demikian dikarenakan notaris, dalam akta-akta yang dia buat, diwajibkan untuk menuliskan data pribadi para pihak yang menghadap kepadanya. Bagian dari akta notaris yang menguraikan data pribadi disebut dengan komparisi.¹⁸

Dengan berbagai kelemahan tersebut, maka akan sulit menerapkan Cyber Notary/E-notary, sedangkan dalam situasi pandemik saat ini semua pihak diharapkan segera adaptif untuk mentransformasikan pekerjaannya, termasuk pekerjaan jasa layanan hukum baik yang diselenggarakan oleh administrasi pemerintah maupun Notaris sebagai pejabat umum. Untuk itu sangat perlu adanya perubahan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pelaksanaan Cyber Notary/E-notary.

¹⁸*Ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria *cyber notary/e-notary* yang dapat diterapkan terhadap Notaris di Indonesia?
2. Apakah *e-notary* dapat dilakukan dalam pembuatan akta otentik ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan seperti yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui kriteria *cyber notary/e-notary* yang dapat diterapkan oleh Notaris di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui *e-notary* dapat dilakukan dalam pembuatan akta otentik.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini untuk mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam bidang ilmu hukum terkait pelayanan notaries dengan *cyber notary/e-notary*

2. Manfaat praktisi

Manfaat dari penelitian ini untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, serta diharapkan memberikan sumbangan penelitian mengenai pelayanan notaris dengan *cyber notary/e-notary*

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya melalui penelusuran dengan media internet yang telah dilakukan, penulis belum menjumpai penelitian yang membahas terkait implementasi e-notary dalam pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris, Walaupun demikian ada beberapa kajian atau tinjauan yuridis yang terkait, diantaranya :

No	Nama	Perbandingan Penelitian
1	Prayudicia Tantra Atmaja/Universitas Sebelas Maret Surakarta/2019	<p>Tesis dengan judul <i>Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam E-Commerce</i>, dalam penelitian ini penulis tersebut merumuskan beberapa masalah diantaranya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana landasan hukum keberadaan akta notaris secara elektronik. 2. Apakah notaris dapat membuat akta secara elektronik. <p>Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dimana penelitiannya berpusat pada sah tidaknya akta yang dibuat secara elektronik dan dapatkah menjadi alat bukti yang sah dengan menggunakan elektronik. Hasil penelitian dari judul tesis ini adalah, bahwa pembuatan akta secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, apalagi jika dilakukan dalam pembuatan akta perusahaan, karena pertentangan antara Pasal 16 ayat (1) huruf m dengan UU ITE, pada Pasal 16 ayat (1) menerangkan bahwa, mewajibkan seorang notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Sedangkan di dalam Pasal</p>

		<p>5 ayat (4) UU ITE memberikan batasan dengan mengecualikan akta notariil tidak termasuk dalam kategori informasi/dokumen elektronik. Tidak terakomodirnya aturan tersebut di dalam UUJN akan menimbulkan saksi bagi Notaris apabila tetap melakukan pembuatan akta secara eletronik dan untuk akta yang dibuat maka tidak akan menjadi alat bukti yang cukup kuat atau sah menurut elektronik.</p>
2	<p>Fanda Satria Wibawa/ Universitas Islam Indonesi/2019</p>	<p>Tesis dengan judul <i>Peran Notaris Sebagai Registration Authority Pada Perjanjian Elektronik</i>, Adapun di dalam penelitian ini dijabarkan beberapa rumusan masalah diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa belum ada Notaris yang mengambil peran sebagai Registration Authority (RA) pada perjanjian elektronik. 2. Bagaimanakah mekanisme Notaris dalam mengambil peran sebagai Registration Authority (RA) pada perjanjian elektronik. <p>Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yang menitikberatkan pada perjanjian elektronik yang data dan identitas para pihaknya diverifikasi oleh RA. Hasil penelitian ini adalah bahwa para Notaris belum mengambil peran sebagai Registration Authority pada perjanjian elektronik karena beberapa sebab yaitu, Notaris belum memiliki akses ke database (basis data) kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Belum adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS), Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak Kemendagri, Kemenkumham, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia terkait Registration Authority pada perjanjian elektronik, Notaris belum memiliki skill untuk melakukan peran sebagai Registration Authority pada perjanjian elektronik karena belum mendapatkan pelatihan dan sosialisasi dari pihak terkait seperti Penyelenggara Sertifikat Elektronik, Kemendagri, dan Ikatan Notaris Indonesia. Adapun mekanisme Notaris dalam mengambil peran sebagai Registration Authority pada perjanjian elektronik yaitu, Notaris harus diberikan akses untuk melakukan</p>

		<p>verifikasi dengan database (basis data) kependudukan Kemendagri, Notaris diberikan sosialisasi, pelatihan dan sertifikasi sebagai bukti telah mendapatkan pelatihan terkait peran sebagai Registration Authority, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik membuat sistem yang mendukung untuk digunakan oleh Notaris, Notaris melakukan log in username dan password melalui sistem tersebut, Notaris melakukan pengecekan data melalui sistem tersebut (verifikasi menggunakan teknologi seperti dengan mengklik atau mencentang), Jika identitas dan dokumen telah terverifikasi, Notaris hanya perlu submit/mengirim untuk berkomunikasi dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik akan menerbitkan sertifikat elektronik.</p>
3	<p>Benny/Universitas Sumatra Medan/2014</p>	<p>Tesis, judul <i>Penerapan konsep cyber notary di indonesia ditinjau dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2014</i>. Dengan memaparkan beberapa rumusan masalah diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk-bentuk penerapan dari konsep <i>cyber notary</i> ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. 2. Bagaimana peraturan pelaksanaan yang mengatur penerapan dari konsep <i>cyber notary</i> tersebut. <p>Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada penerapan <i>Cyber Notary</i> yang hanya di cantumkan pada penjelasan pasal 15 ayat (3), apakah cukup kuat untuk menjadi landasan hukum terhadap penerapan dalam jangka waktu yang cukup lama. Adapun hasil penelitian tesis ini adalah, Penjelasan Pasal 15 Perubahan UUJN dalam mencetak dan melegalisasi surat dan/ atau mencetak sertifikat yang dicetak melalui sistem Ditjen AHU online, menyebutkan Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri dengan wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris. Penerapan <i>cyber notary</i> oleh Ditjen AHU Online diatur dalam beberapa peraturan pelaksana yakni, mengenai PT diatur pada Permenkumham No. 4 tahun 2014, mengenai</p>

		<p>Yayasan pada Permenkumham No. 5 Tahun 2014, Pekumpulan pada Permenkumham No. 6 Tahun 2014, mengenai pelayanan yang berhubungan dengan Fidusia diatur dalam Permenkumham 10/2014 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.OT.03.01-11 Tahun 2013, mengenai pelaporan wasiat dan pendaftaran calon notaris diatur dalam UUJN.</p>
4	<p>Awalludin Norsandy/ Universitas Islam Indonesi/2020</p>	<p>Tesis dengan judul <i>Peran Notaris Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik Berdasar Undang-Undang ITE</i>. Pada penelitian ini dijabarkan beberapa rumusan masalah diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran apa yang bisa diambil oleh seorang Notaris dalam perjanjian dan/atau transaksi elektronik. 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jika muncul wanprestasi Pada perjanjian elektronik menurut Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. <p>Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada peran notaries pada perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik dilihat dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah <i>pertama</i>, Peran Notaris dalam perjanjian sebenarnya dijalankan seiring dengan wewenang yang diberikan. Dimaksud dengan kewenangan Notaris adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya sesuai dengan Pasal 15 UUJNP. Secara umum peran yang dijalankan dalam perjanjian/transaksi elektronik tidak berbeda dengan perjanjian/transaksi manual. Secara khusus, peran notaris dalam perjanjian/transaksi elektronik menyangkut dua hal yaitu melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Kewenangan notaris dalam perjanjian/transaksi elektronik melalui sertifikasi (Certification Authority) transaksi elektronik yang dilakukan melalui tiga acara</p>

		<p>yaitu (1) melakukan sendiri pemeriksaan (2) menunjuk otoritas pendaftaran (registration authority) untuk melakukan pemeriksaan; dan/atau (3) menunjuk notaris sebagai otoritas pendaftaran. Sedangkan peran notaris sebagai autentifikasi (Registration Authority) perjanjian elektronik adalah bersama-sama dengan pihak Certification Authority (CA) sebagai pihak ketiga yang dipercaya (trusted third Party) dalam mengamankan dan melegitimasi transaksi elektronik, <i>Kedua</i>, Perlindungan hukum bagi para pihak jika muncul wanprestasi perjanjian elektronik di dasarkan pada perjanjian itu sendiri dimana perlindungan hukum oleh notaris dilakukan melalui kekuatan hukum transaksi elektronik yang disertifikasi oleh notaris sendiri. Sedangkan bagi konsumen didalam transaksi elektronik pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan jangka waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi, dan apabila Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha namun pelaku usaha tidak memiliki itikad baik, konsumen dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha dimana konsumen dapat menuntut pertanggung jawaban pelaku usaha berupa ganti kerugian.</p>
5	<p>Indiah Aulia Putri/Universitas Islam Indonesia/2021</p>	<p>Tesis dengan judul Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN. Pada penelitian ini dijabarkan beberapa rumusan masalah diantaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana urgensi pengaturan Cyber Notary dalam pelayanan jasa notaries di Indonesia 2. Bagaimana notaries mengimplementasikan Cyber Notary berdasarkan UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya. <p>Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada urgensi penerapan Cyber Notary. Adapun hasil penelitian ini adalah <i>Pertama</i>, Urgensi Penerapan Cyber Notary dalam pelayanan jasa notaries di Indonesia</p>

	<p>sudah sangat mendesak dan harus segera dibuatkan perangkat hukumnya. Haruslah dicarikan solusinya terutama terjadi pada bagian pra akta atau kesiapan dalam membuat akta. <i>Kedua</i>, Notaris dalam mengimplemtasikan Cyber Notary di dalam pekerjaannya dengan beberapa fasilitas berbasis digital, yaitu : komputer dan internet, email, www, social media berupa aplikasi, google maps, dan blog. Notaries mengimplentasikan Cyber Notary sebagai partner Kementerian Hukum dan Ham, dalam hal ini: publikasi berita, pengajuan pemakaian nama perseroan terbatas, pengajuan pendirian perseroan terbatas, pendaftaran dan penghapusan fidusia, laporan wasiat, pengangkatan dan cuti notaries, mutasi notaries.</p>
--	--

berdasarkan isi tabel yang telah diuraikan, belum ada yang membahas mengenai implementasi e-notary dalam pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris, dalam penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana implementasi e-notary, akta yang dibuat secara elektronik, serta bentuk akta elektronik yang dapat dikatakan sebagai akta otentik yang dibuat oleh notaris. berdasarkan kajian yang sudah pernah dilakukan oleh para penulis diatas, jika dibandingkan dengan kajian yang akan penulis bahas tidak ada yang sama dengan apa yang akan dianalisis dan diteliti oleh penulis. oleh karena itu penulis yakin bahwa kajian ini bersifat orisinal dan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

F. Teori dan Doktrin

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan parameter teori Kepastian Hukum, sebagai landasan teori yang menjadi pisau analisis sehingga dapat mengetahui hakikat kepastian

hukum yang khususnya pada Peraturan Pemerintah dan Undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Kepastian hukum adalah wujud asas legalitas (legaliteit), dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni :

- 1) Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
- 2) Dari sisi negara, yaitu setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.¹⁹

Ada dua pengertian tentang kepastian hukum menurut Gustav Radburch yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah

¹⁹ Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, , 1973), hlm. 9

hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.²⁰ Didalam ulasan lainnya disebutkan juga bahwa kepastian mempunyai arti kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian tersebut bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.²¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

Pembatasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan atau penyelenggara pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai rujukannya, merupakan makna dari kepastian hukum sebagaimana pengertian tersebut diatas. Dalam pendapat lain, Soedikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, selebihnya dikatakan bahwa perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang,

²⁰ E.Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cetakan keenam, (Jakarta : PT.Penerbit Balai Buku Ichtiar, 1959), hlm. 26

²¹*Ibid*, hlm 25.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana. 2008) hlm.158.

yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²³

Untuk menciptakan kepastian hukum dalam undang-undang menurut Nusrhasan Ismail ialah memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. *Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut :*

1. *kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.*
2. *kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.*
3. *adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.*²⁴

Berbagai pendapat mengenai kepastian hukum begitupun menguraikan tentang norma yang berlaku, maka menarik kesimpulan bahwa kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak

²³ E. Fernando, M. Manullang, Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum, Cetakan Pertama, (Jakarta, Kencana, 2016), hlm 92

²⁴ [https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/#:~:text=Menurut%20Sudikno%20Mertokusumo%20\(2007%20%3A%20160,hukum%20tidak%20identik%20dengan%20keadilan.](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/#:~:text=Menurut%20Sudikno%20Mertokusumo%20(2007%20%3A%20160,hukum%20tidak%20identik%20dengan%20keadilan.) Di unduh pada tanggal 17 september pada pukul 22:27 WIB

menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.²⁵

2. Teori Perlindungan Hukum

Pada teori kedua ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum sebagai pisau analisis mengenai perlindungan hukum yang harus diberikan kepada profesi penunjang pasar modal dalam menjalankan tugasnya.

Teori perlindungan hukum, focus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang di sasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada posisi lemah baik secara ekonomi maupun lemah pada aspek yuridis.²⁶

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa ingris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *Theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.²⁷

Teori perlindungan hukum merupakan:

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk tujuan perlindungan, subjek hukum yang di lindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi :

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;

²⁵*Ibid*

²⁶Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cetakan ke-5, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm 259.

²⁷*Ibid*

2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.²⁸

Hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.²⁹

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁰

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.³¹

Dikemukakan beberapa pandangan ahli tentang pengertian perlindungan hukum sebagai berikut :

²⁸*Ibid*, hlm 263

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

³⁰ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

³¹ <http://digilib.uinsby.ac.id/17539/44/Bab%202.pdf>, akses pada 18 september 2020, pada pukul 12:35 WIB

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.³²

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Perlindungan yang bersifat preventif; dan

³² http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf, diakses pada tanggal 18 september 2020, pada pukul 12:09 WIB

2) Perlindungan refrensif.³³

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Sedangkan, perlindungan hukum yang prevensif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sangketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara persial menangani perlindunga hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

1. Perlindungan dalam bentuk Peradilan Umum; dan
2. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.³⁴

Dalam Jurnal of Financial Economics, R. La Porta mengungkapkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).³⁵

³³ Phillipus M. Hadjon., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

³⁴Salim HS, Erlies Septiana Nurbani.Op.cit., hlm 264.

³⁵ R. La Porta “*Investor Protection and Corporate governance*” Jurnal Of financial Economics, (2000) hlm 58 .

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
- 2) Menegakkan peraturan Melalui :
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.³⁶

3. Teori Kewenangan

³⁶ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, (Bandar lampung:Universitas lampung, 2007), hlm 31.

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu, *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jerman, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teori tentang kewenangan. Kewenangan adalah :

“keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public di dalam hubungan hukum public”.³⁷

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.³⁸

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁹

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁴⁰

³⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 110.

³⁸ <http://repository.untag-sby.ac.id/278/4/BAB%202.pdf>. Diunduh pada tanggal 18 september 2020, pada pukul 20:26 WIB

³⁹ *ibid*

⁴⁰ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D Stoud, yaitu:

1. Adanya aturan-aturan hukum; dan
2. Sifat hubungan hukum.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat public dan privat.⁴¹

Dalam hukum publik, kewenangan berkaitan dengan kekuasaan.⁴² Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintah di samping unsure-unsur lainnya, yaitu:

- a. Hukum;
- b. Kewenangan (wewenang);
- c. Keadilan;
- d. Kejujuran; dan

⁴¹ Salim HS., Erlies Septiana Nurbani., *Op.Cit.* hlm 184

⁴² Philipus M. Hadjon, *Tentang Kewenangan*, Makalah, (Surabaya: Universitas Airlangga, tanpa tahun), hlm 1.

e. Kebajikan.⁴³

Ada beberapa pendapat tentang pengertian kewenangan diantaranya adalah :

1. Menurut Ateng Syafrudin, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (authority gezag) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (competence bevoegheid) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan.⁴⁴
2. Menurut Frans Magnis Suseno kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan.⁴⁵
3. Menurut H.D Stoud kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁴⁶
4. Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : "Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil

⁴³ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), hlm 37-38.

⁴⁴ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, *Jurnal Pro Justitia* Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), hlm 22.

⁴⁵ <https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/#:~:text=Menurut%20kamus%20besar%20bahasa%20indonesia,kewenangan%20adalah%20kekuasaan%20yang%20dilembagakan.%20>. Di unduh pada tanggal 18 September 2020, pada Pukul 22:03 WIB.

⁴⁶*Ibid.*

tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.⁴⁷

5. Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.⁴⁸
6. Black’s Law Dictionary. Kewenangan atau *authority* adalah: *Right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power.*⁴⁹

Dalam konstruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan:

- a. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
- b. Ketaatan yang pasti;
- c. Perintah

⁴⁷ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 29.

⁴⁸ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hlm. 90.

⁴⁹ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, (Amerika Serikat: West Publishing Co., 1978), hlm 121.

- d. Memutuskan;
- e. Pengawasan;
- f. Yurisdiksi; atau
- g. Kekuasaan.⁵⁰

Focus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum public maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.⁵¹

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.⁵²

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk wet (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.⁵³

4. Notaris

⁵⁰ Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm 185.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 193

⁵² Ridwan HR. *Op.Cit*, hlm. 104

⁵³ <http://repository.unpas.ac.id/43593/4/BAB%20II.pdf>. Di unduh pada

Istilah “notariat” berasal dari kata “notarius”. Dalam literatur dan tulisan Romawi klasik ditemukan bahwa istilah “notarius” menunjukkan suatu golongan orang-orang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis-menulis. Akan tetapi, yang disebut “notarius” pada zaman itu tidak sama dengan notaris yang dikenal pada saat ini, hanya namanya saja yang sama.⁵⁴ Di Indonesia Notaris adalah pejabat umum yang satu – satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang di haruskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat orang lain.⁵⁵ Adapun dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu, membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris meringkaskannya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta

⁵⁴G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 5.

⁵⁵ Pasal 1 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 117 jo Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 3

dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.⁵⁶

Notaris ditetapkan sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) karena menyangkut wewenang dan tugasnya untuk membuat akta-akta otentik.⁵⁷ Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.⁵⁸ pengertian lain mengenai pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum istimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan saja.⁵⁹ Untuk melaksanakan tugasnya yang berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUJN, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan sebagian lainnya sebagaimana dimaksud dan Undang-undang. Notaris memiliki beberapa karakteristik tertentu, antara lain:⁶⁰

1. Notaris merupakan suatu jabatan, jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Aturan hukum yang dimaksud adalah

⁵⁶Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang – Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* Cetakan keempat (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 24.

⁵⁷R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan* (Jakarta: Grafika Offset, 1982), hlm. 42.

⁵⁸https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/698896c8e5b2ce0e69511359969ef429.pdf, Akses 17 November 2020

⁵⁹N. G. Yudara, “Notaris dan Permasalahannya ; Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris menurut sistem hukum Indonesia ”, makalah disampaikan pada Kongres INI di Jakarta pada Januari 2015.

⁶⁰ Aryani Witasari, “Mpd Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. XXVIII, (2012), hlm. 885-886.

Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga segala hal yang berkaitan notaris di Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu, kewenangan notaris tercantum di dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.
3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) pemerintah, sehingga di dalam menjalankan jabatannya:
 - bersifat mandiri;
 - tidak memihak siapapun;
 - tidak tergantung kepada siapapun, yang akibatnya di dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya, notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat, notaris memiliki tanggungjawab harus melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat notaris secara perdata, biaya ganti rugi serta bunganya, jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yang didukung dengan keterangan yang diambil dari narasumber (Notaris dan para pengguna jasa notaris atau klien). Penelitian normatif yaitu menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶¹ penelitian hukum normatif menitik beratkan pada penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder sebagai data utamanya.⁶² Sumber penelitian ini adalah penelitian kepustakaan di dukung dengan wawancara dari narasumber sehingga menghasilkan data yang komperhensif untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian ini. Yang dikaji adalah norma khusus tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan perundang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.⁶³

3. Obyek Penelitian

⁶¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 44

⁶²M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 25

⁶³*Ibid*, hlm. 60

Obyek dari penelitian ini adalah Implementasi E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

4. Narasumber Penelitian

Narasumber dari penelitian ini adalah:

- a. Notaris Kota Yogyakarta Putu Yoga Mahendra, S.H., M.Kn
- b. Notaris Kabupaten Sumbawa Mahkamah Iqbal Perdana Putra, S.H., M.Kn

5. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pendata
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 5) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
- 6) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
- 7) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 8) Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Arsip
- 9) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintah
- 10) Undang-Undang No. 7 Tahun 1014 Tentang Perdagangan.
- 11) Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap data hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literature, makalah, artikel, hasil penelitian, dan

karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder Bahan hukum ini diperoleh dari studi kepustakaan, diantaranya dari buku-buku, jurnal, majalah, teks dan bahan hukum kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, KBBI, dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan Bahan Hukum, yaitu dengan studi pustaka dengan cara menelaah dan menganalisis data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini. Disamping itu wawancara dengan narasumber sebagai pendukung dari studi guna melengkapi data penelitian.

7. Analisis Penelitian

Data yang telah diperoleh dari kepustakaan dan undang-undang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif merupakan kegiatan pengkajian hasil olah bahan yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.⁶⁴ Sedangkan data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar atau foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.⁶⁵

⁶⁴M. Syamsudin, Op.Cit., hlm 127

⁶⁵*Ibid*, hlm. 133

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Pendahuluan yang merupakan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, juga diuraikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis serta sistematika penulisan yang akan diajukan dalam lampiran penelitian tersebut.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pembahasan mengenai gambaran umum tentang Implementasi e-notary dalam pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang meliputi beberapa pembahasan seperti *E-Notary/Cyber Notary*, Penyelenggaraan sistem elektronik, Akta autentik dan Peran Notaris.

BAB III : Implementasi E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berisi tentang pembahasan atau hasil penelitian yang dianalisa secara komperhensif dan mendalam terkait Implementasi E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan jawaban dari rumusan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

B. SARAN

Merupakan sumbangan pemikiran atau rekomendasi dari penulis untuk pengembangan ilmu hukum khususnya tentang penerapan dan pelayanan yang akan datang mengenai Cyber Notary/E-Notary di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI CYBER NOTARY/E-NOTARY, PENYELENGGARAN SISTEM ELEKTRONIK, AKTA AUTENTIK DAN PERAN NOTARIS

A. TINJAUAN TENTANG CYBER NOTARY/E-NOTARY

1. Pengertian Cyber Notary/E-Notary

Cyber notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris.⁶⁶ Konsep ini dikemukakan oleh Information Security Committee of the American Bar Association pada tahun 1993, melalui konsep ini seorang notaris di Amerika memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai autentikasi terhadap dokumen-dokumen yang dibuat dalam komunikasi bisnis elektronik.⁶⁷ Kata cyber sendiri berasal dari cybernetic atau suatu bidang ilmu hasil perpaduan antara robotik, matematika, elektro dan psikologi yang pertama kali dikembangkan oleh Norbert Wiener pada tahun 1948.⁶⁸ Cybernetic berkembang secara terus menerus dan mampu menciptakan dunia baru yaitu dunia maya (cyberspace) yang dalam pemanfaatannya tidak hanya mendatangkan keuntungan tapi juga menimbulkan beberapa permasalahan, seperti: masalah hukum, ekonomi, kelembagaan dan penyelesaian sengketa.⁶⁹ Dari keuntungan dan permasalahan yang timbul terciptalah

⁶⁶<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf78b15c9e15/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notary/>. Akses 15 November 2020

⁶⁷ <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>. Akses 15 November 2020.

⁶⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan Kedua (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 6.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 10

cyberlaw yang secara sempit dapat diartikan sebagai Aspek hukum yang istilahnya berasal dari *cyberspace law* yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki *cyberspace* atau dunia maya.⁷⁰ Dengan adanya *cyberlaw* notaris dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi internet untuk memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat secara luas, pelayanan jasa tersebut akan masuk pada konsep *cyber notary*.

Manfaat diberlakukannya *cyber notary* adalah salah satunya pada pelayanan jasa di perusahaan atau Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), dimana akan mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak bukan menjadi masalah lagi. Pemegang saham yang berada di Amerika, Jepang ataupun Singapura, dapat mengikuti RUPS dengan menggunakan media telekonferensi dengan pemegang saham yang ada di Indonesia, dengan disaksikan oleh notaris di Indonesia. Sehingga, kehadiran fisik dari pemegang saham tersebut tidak diperlukan. Pemegang saham yang berada di luar negeri tersebut dapat dianggap tetap menghadiri RUPS dan hak suaranya tetap dihitung dalam quorum kehadiran. Konsep mengenai pelaksanaan RUPS secara telekonferensi sudah diatur dalam pasal 77 ayat (1) UUPT, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang

⁷⁰<https://arisin.weebly.com/blog/cyber-law>, Akses 17 November 2020.

memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.⁷¹

Di beberapa Negara misalnya seperti Jepang pengaturan *cyber notary* dimulai sejak tahun 2000, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2000 dan pada tahun 2000 Jepang mengeluarkan Undang-Undang tambahan mengenai otentikasi elektronik untuk semua perusahaan.⁷² Salah satu wewenang Notaris di Jepang dalam hal pemberlakuan *cyber notary* mengotentikasi dokumen elektronik.⁷³ Adapun wewenang-wewenang lainnya adalah menetapkan kepastian tanggal pada dokumen elektronik, menjaga dokumen elektronik yang telah dinotarisasi, menyediakan salinan dokumen elektronik (maksimal 3 salinan), menyatakan bahwa dokumen elektronik yang telah dinotarisasi oleh notaris belum mencapai 3 salinan.⁷⁴ Berkembangnya *cyber notary* di Jepang menunjukkan bahwa hukum harus berkembang maju mengikuti perkembangan zaman.⁷⁵

Di beberapa Negara lain penyediaan jasa seorang Notaris sudah dilakukan secara online, dimana kewenangannya bisa dilakukan secara online atau melalui media elektronik, hal ini di kenal dengan sebutan *cyber notary* dan *electronic notary* (*e-notary*). Sebagai contoh Jepang yang sudah mengenal dan memberlakukan istilah *electronic notary* sejak tahun 2000, salah satu kewenangannya yang dibuat adalah

⁷¹Irma Devita, "Cyber Notary", dalam <http://irmadevita.com/2010/cyber-notary>, Akses 17 November 2020.

⁷²K. Yamamoto, "*National Report Japan, Notary in Tokyo*", dalam *Jurnal Notarius International* 1-2, 2000, hlm. 41.

⁷³Andrew, M Pardieck. "*Executing Contracts in Japan*". 2015 Dalam http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2667858 pada tanggal 11 Februari 2021

⁷⁴Nippon Koshonin Regokai. "*How To Make Good Use Of Japanese Notaris*", <http://www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf>. diakses pada tanggal 11 Februari 2021.

⁷⁵Rahmida Erliyani dan Siti Rosyadah Hamdan, "*Akta Notaris dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*", (Yogyakarta: Dialektika, 2019), hlm. 64.

membuat akta dengan cara dan bentuk elektronik.⁷⁶ Kemudian Negara lain yang memakai istilah *cyber notary* adalah Amerika dan Belgia yang kewenangannya adalah membuat legalisasi dalam bentuk elektronik.⁷⁷

Dalam fenomena jasa Notaris ada dua istilah yang dipakai saat proses media internet yaitu *cyber notary* dan *electronic notarization*.⁷⁸ Istilah "*electronic notary*" diperkenalkan oleh delegasi Prancis dalam forum TEDIS legal workshop pada konferensi EDI yang diselenggarakan oleh European Union pada tahun 1989 yang bertempat di Brussel, sedangkan istilah "*cyber notary*" merupakan gagasan yang bersal dari American Bar Association (ABA) Information Security Committee pada tahun 1994.⁷⁹ Yang dimaksud dengan istilah *cyber notary* adalah seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan computer.⁸⁰

2. Perbandingan Definisi *Cybernotary* Amerika Serikat (AS) dan *E-Notary* (Prancis).

Konsep *cyber notary* merupakan konsep yang mengadaptasi penggunaan computer secara cyber/online oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penerapan konsep *cyber notary* ini berbeda antara negara satu dan negara lainnya. Secara garis besar perbedaan penerapan konsep *cyber notary* ini nampak

⁷⁶Nippon Koshonin Regokai. "*How To Make Good Use Of Japanese Notaris*", <http://www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf>. diakses pada tanggal 11 Februari 2021.

⁷⁷ Leslie G Smith. "*The Role Of The Notary In Secure Elektronik Commerce*", Tesis (Queensland University Of Technology, 2006), hlm. 34

⁷⁸ Edmon Makarim. "*Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*" (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020), hlm. 10

⁷⁹R.A. Emma Nurita. *Op. Cit.*, hlm. 17

⁸⁰Lawrence Leff. "*Notaris and Electronic Notarization*", Jurnal "Western Illinois Univercity" hlm. 5. Diakses pada tanggal 18 Februari 2021.

antara negara penganut *common law system* dan *civil law system*. Konsep *Cyber Notary* ini banyak digunakan oleh negara-negara *common law*.⁸¹

Amerika Serikat sebelum tahun 2017 mengatur *electronic notary* sebagai bagian dari *US Model Notary Act 2010*. Sejak 2017, pengaturan mengenai *electronic notary* telah diakomodir oleh model law tersendiri yakni *US Model Electronic Notarization Act 2017 (US MENA)*. *US MENA* menetapkan model progresif bagi penegak hukum dalam lingkup negara bagian atau wilayah untuk menyusun ketentuan terkait dengan *electronic notary* ke dalam rezim *paper-based notary* yang sudah ada untuk membentuk suatu sistem tunggal yang terintegrasi baik untuk tindakan *electronic notary* maupun tindakan notaris non-elektronik. Jika pada *US Model Notary Act 2010* menghendaki notaris untuk menggunakan alat elektronik dan teknik tertentu untuk pencegah penipuan (*fraud-deterrent*) agar memastikan bukan hanya autentisitasnya tetapi juga integritas dari catatan elektronik notaris, *US MENA* memperbaharui dan memperluas ketentuan mengenai penggunaan aspek elektronik sebagai cerminan dari perkembangan dan tuntutan teknologi, pelaku usaha, serta pemerintah. Dalam perkembangannya, baik *US Model Notary Act 2010* maupun *US MENA* mendefinisikan *electronic notary* sebagai peranan notaris publik secara elektronik dan penyelenggaraan yang serupa di Prancis, maka kedua istilah tersebut, baik *cybernotary* maupun *electronic notary* telah mengerucut kepada satu pengertian.⁸²

⁸¹Rike Fajri Maulidiyah. “*Analisis Yuridis Terhadap Cyber Notary Dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan Di Indonesia*” (Malang: Universitas Islam Malang, 2020), hlm. 76.

⁸² Edmon Makarim. *Op. Cit*, hlm. 21

AS	Prancis
<ul style="list-style-type: none"> • "Electronic notary public" and "electronic Art. notary" mean a notary public who has registered with the commissioning official] the capability to perform electronic notarial acts. • "Electronic notarial act" and "electronic notarization" mean a notarial act or notarization as specified in Section 5-1 of this [Act] that involves an electronic record and that is performed by a notary public as a security procedure in compliance with this [Act] 	<p data-bbox="831 289 1315 325">Art. 1317 French Civil Code</p> <ul style="list-style-type: none"> • An authentic instrument is one which has been received by public officers empowered to draw up such instruments at the place where the instrument was written and with the requisite formalities. • (Act No. 2000-230 of 13 March 2000) It may be drawn up on an electronic medium where it is established and stored in conditions fixed by decree in Conseil d'État.

Terkait dengan itu, setidaknya terdapat dua teori yang relevan untuk dicermati terkait dengan pembahasan tentang *Cybernotary/e-Notary*, yaitu (i) teori tentang keautentikan secara teknis dan (ii) teori keautentikan secara hukum.⁸³

Di Indonesia sistem hukum nasional bersifat unik karena tidak dapat dikatakan hanya menganut sistem Eropa Kontinental saja, tetapi juga terpengaruh oleh keberlakuan sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Adat. Bahkan dalam perkembangannya terjadi pergeseran antara lain dengan sistem *Common Law*.⁸⁴

⁸³*Ibid.*

⁸⁴R.A. Emma Nurita. *Op. Cit*, hlm. 42

Perbandingan sistem *Common Law* dan sistem *Civil Law* dapat dicermati dalam tabel dibawah ini :⁸⁵

Common Law System	Civil Law System
<p>The common law is beautiful system, containing the wisdom and experience of ages. Like the people it ruled and protected, it was simple and crude in its infancy, and became enlarged, improved and polished as the national advanced in civilization, virtue and intelligence. Adapting itself to the conditions and circumstances of the people and relying upon them for its administration , it necessarily improved as the condition of the people elevated. The inhabitants of this country always claimed the common law as the birthright and at an early period established it as the basic of their jurisprudence.</p> <p>Common Law merupakan sebuah sistem hukum yang sangat indah yang berisikan serangkaian kebijaksanaan dan pengalaman-pengalaman yang bersumber dari masa lalu. Seperti halnya masyarakat yang ia alur dan ia lindungi, pada masa awal kelahirannya, sistem hukum common Law juga masih berupa aturan-aturan sederhana dan "mentah" yang kemudian berkembang menjadi semakin besar semakin bagus, dan semakin sempurna seiring dengan perkembangan peradaban, ilmu dan kecerdasan bangsa. Sistem common Law juga harus terus menyesuaikan dirinya dengan kondisi-kondisi dan situasi masyarakatnya, serta menjadikan kondisi dan situasi masyarakatnya, tersebut sebagai dasar bagi penerapan sistem hukum ini, sehingga sistem common Law pun menjadi semakin baik seiring dengan meningkatnya kondisi masyarakat. Masyarakat bangsa ini</p>	<p>A compilation of Roman Law, called the Corpus Juris Civilis (The Body Of Civil Law) was completed in A.D. 534. Later two national codes-The French Civil Code of 1804 (Napoleonic Code) and The German Civil Code 1896- became models for countries that adopted civil codes. In contrast of The Anglo American Common Law, where Laws are created by the judicial system as well as by congressional legislation, the Civil Code and parliamentary statutes that expanded and interpreted are the sole sources of the law in most civil law countries. Thus the adjudication of a case is simply that application of the code or the statutes to particular sets of facts. In some law countries, court decision do not have the force of law.</p> <p>Pada tahun 534 S.M. penyusunan kompilasi hukum Roma yang kemudian diberi nama "Corpus Juris Civilis" (The Body Or Civil Law) berhasil menyelesaikan dan dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi penyusunan dua kitab hukum nasional yaitu: "The French Civil Code tahun 1804 (Napoleon Code)" dan "The German Civil Code tahun 1896". Kedua kitab hukum nasional tersebut kemudian dijadikan sebagai model/ contoh bagi Negara-negara yang hendak mengadopsi Civil Code. Berbeda dengan sistem Common Law Anglo-Amerika (yang hukum hukumnya diciptakan oleh sistem yudisial dan legislasi kongres. The Civil Code menjadikan perundang undangan parlemen yang telah dikembangkan dan ditafsirkan sebagai sumber hukum yang utama. Hal ini</p>

⁸⁵ Arsyad Sanusi. "Teknologi Informasi", (Jakarta, 2004), hlm. 14

<p>meyakini bahwa sistem common law merupakan hak yang melekat pada mereka sejak lahir, dan kemudian dalam waktu yang singkat mereka menetapkan sistem common law ini sebagai sumber/ dasar yurisprudensi mereka.</p>	<p>diterapkan di sebagian besar Negara yang menganut sistem Civil Law, putusan atas suatu kasus pada prinsipnya merupakan hasil dari penerapan hukum dan perundang-undangan terhadap serangkaian fakta-fakta tertentu. Di beberapa Negara Civil Law, putusan pengadilan dianggap tidak memiliki kekuatan sebagai sumber hukum.</p>
---	--

Common Law merupakan sebuah sistem hukum yang sangat indah yang berisikan serangkaian kebijaksanaan dan pengalaman-pengalaman yang bersumber dari masa lalu. Seperti halnya masyarakat yang ia atur dan ia lindungi, pada masa awal kelahirannya, sistem hukum common Law juga masih berupa aturan-aturan sederhana dan "mentah" yang kemudian berkembang menjadi semakin besar semakin bagus, dan semakin sempurna seiring dengan perkembangan peradaban, ilmu dan kecerdasan bangsa. Sistem common Law juga harus terus menyesuaikan dirinya dengan kondisi kondisi dan situasi masyarakatnya, serta menjadikan kondisi dan situasi masyarakatnya, tersebut sebagai dasar bagi penerapan sistem hukum ini, sehingga sistem common Law pun menjadi semakin baik seiring dengan meningkatnya kondisi masyarakat. Masyarakat bangsa ini meyakini bahwa sistem common law merupakan hak yang melekat pada mereka sejak lahir, dan kemudian dalam waktu yang singkat mereka menetapkan sistem common law ini sebagai sumber/dasar yurisprudensi mereka.⁸⁶

⁸⁶R.A. Emma Nurita. *Op. Cit*, hlm. 44

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut dapat dikaji juga bahwa konsep *cyber notary* memberikan suatu pengaruh yang sangat baik untuk diterapkan di Indonesia. Adanya perpaduan antara sistem hukum *common law* dan sistem hukum *civil law* memberikan suatu sinergi dan harmoni yang sangat kuat terhadap perkembangan hukum di Indonesia.⁸⁷

B. TINJAUAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

Teknologi informasi dan komunikasi telah sangat maju dan menembus hampir semua aspek.⁸⁸Penyelenggaraan sistem elektronik⁸⁹merupakan pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara Negara, orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.⁹⁰ Dalam bidang usaha atau bisnis transaksi yang biasanya manual, saat ini sebagian besar sudah beralih kepada transaksi elektronik dan *on-line* yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Bisnis dan transaksi elektronik (*e-Business, e-Government, e-Commerce, e-Procurement*) adalah suatu tren yang menjanjikan. Hal ini disebabkan oleh mudahnya pemanfaatan transaksi elektronik karena dapat dilakukan kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun secara *real time*.⁹¹Untuk penyelenggaraan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi syarat minimum sesuai dengan Pasal 16 Undang-

⁸⁷*Ibid*, hlm. 45

⁸⁸Ahmad Budi Setiawan, “*Studi Standar Elektronik dan Keandalan dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik*” ,*Puslitbang Aplikasi Informasi dan Informasi Komunikasi Publik* (20 Juni 2014), hlm. 119

⁸⁹Lihat Pasal 1 angka (6) Undang-Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹⁰Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 65.

⁹¹ Ahmad Budi Setiawan. *Op. Cit*, hlm. 120

Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :⁹²

- a. Dapat menampilkan kembali informasi/dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur /petunjuk penyelenggaraan sistem elektronik;
- d. Dilengkapi dengan prosedur/petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami;
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur/petunjuk.

Kewajiban untuk memenuhi syarat minimum dalam penyelenggaraan sistem elektronik bertujuan untuk mencegah (menghindari dan meminimalkan) perbuatan-perbuatan yang dilarang (melawan hukum), sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga mencakup

⁹²Dhanang Widijawan, E-Logistic Contract Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Malfunction, Keamanan Siber dan Data Pribadi, (Bandung: CV Keni Media, 2017), hkm. 76-77.

ketentuan-ketentuan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35.⁹³

Transaksi elektronik berjalan dalam sebuah infastruktur/sarana teknologi informasi dan komunikasi, yaitu internet. Meskipun ditunjang dengan kecanggihan sarana komunikasi modern, internet sangat rentan terhadap serangan keamanan informasi. Tanpa adanya system keamanan informasi, transaksi elektronik menjadi sangat rentan terhadap gangguan keamanan informasi yang dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi pelaku transaksi elektronik. Ketidaknyamanan dalam transaksi elektronik menyebabkan berkembangnya isu-isu mengenai trust dalam transaksi elektronik baik dalam lingkup nasional, regional dan global. Terdapat empat kriteria keamanan informasi dalam transaksi elektronik, yaitu: kerahasiaan (*confidentiality*), keotentikan (*authenticity*), integritas (*integrity*) dan nir-sangkal (*nonrepudiation*).⁹⁴

Untuk menyelenggarakan transaksi elektronik yang terpercaya (*trusted e-tansaction*) tersebut, regulasi mengatur bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan (Pasal 9 UU ITE). Selain itu, regulasi juga mengatur agar pelaku usaha yang menyelenggarakan sistem elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 UU ITE). Dalam Pasal 41 PP PSTE juga dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan Sistem Elektronik

⁹³*Ibid*, hlm. 77

⁹⁴Ahmad Budi Setiawan. *Loc. Cit*,

untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik.⁹⁵

Dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang telah diuraikan diatas serta konsisten dan menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum bagi semua pihak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya masing-masing, maka dalam penyelenggaraan informasi, penyelenggara harus melaksanakan setiap unsur yang disyaratkan dan diembankan dalam undang-undang tersebut. Selain itu, tentunya kembali pada sistem penegakan hukum, kesadaran, kepatuhan serta budaya hukum masyarakat atau pengguna dan penyelenggara itu sendiri dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik itu sendiri.⁹⁶

C. TINJAUAN TENTANG AKTA AUTENTIK

1. Pengertian Akta Autentik

Dalam hal pengertian mengenai akta autentik dengan jelas dapat dilihat di dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi : “ Suatu Akta Autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang di buat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut di atas, dapat dipahami bahwa bentuk dari akta ditentukan oleh Undang-Undang dan harus dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang. Pejabat Umum yang berwenang yang dimaksud disini adalah Notaris atau PPAT, hal ini di dasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 dan Pasal 2 ayat 2 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan

⁹⁵*Ibid*, hlm. 120

⁹⁶Abdul Hakim Barkatullah, Op. Cit, hlm. 68.

bahwa Notaris atau PPAT adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan berwenang lainnya sebagai dimaksud dalam Undang-undang ini. Adapun syarat-syarat Akta Autentik adalah sebagai berikut :⁹⁷

Otentisitas dari akta Notaris didasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana disebut Notaris adalah pejabat umum; dan apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas seperti yang disyaratkan oleh Pasal 1868 KUHPerdara, maka akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut :⁹⁸

- a) Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum
- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang;
- c) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Jadi suatu akta dapat dikatakan autentik bukan hanya karena penetapan Undang-undang, tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1868 KUHPerdara.

Fungsi akta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Lalu yang kedua, fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat

⁹⁷<https://shallmanalfarizy.com/2017/09/konsultasi-pengertian-akta-otentik/>, Akses pada tanggal 20 februari 2021.

⁹⁸*Ibid*

pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁹⁹

2. Macam-macam Akta

Pasal 1 angka 7 UUJN (Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris) menyebutkan pengertian akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa tentang penggolongan akta autentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu:¹⁰⁰

- a. *Akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum* disebut juga akta relaas, yaitu akta yang berisikan uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris kemudian dicatat atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan pembuktian bahwa akta itu palsu.
- b. *Akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum* disebut juga akta partij atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang

⁹⁹Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", Edisi Keempat (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 121-122.

¹⁰⁰Agus Pandoman. "Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris", Cetakan Pertama (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 9-10.

kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Dalam pembuatan akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan (Pasal 15 ayat [2] huruf f UUJN) ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima oleh dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri.¹⁰¹

Akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 38 UUJN, dan tata cara (prosedur) yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 39-53 UUJN.¹⁰²

Selain akta autentik yang telah diuraikan diatas ada juga *Akta dibawah tangan*. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang Pejabat. Hal ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan saja. Bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh Undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang. Kekuatan/nilai pembuktian dari akta di bawah tangan mempunyai pembuktian sepanjang para pihak mengainya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.¹⁰³

¹⁰¹Habib Adjie. *Op. Cit*, hlm. 45.

¹⁰²*Ibid*, hlm. 46

¹⁰³Agus Pandoman. *Op. Cit*. hlm. 10-11

3. Fungsi Akta Notaris.

Akta Notaris selain berfungsi sebagai alat bukti yang autentik, juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁰⁴

- a. Akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta, sebagai contoh perbuatan hukum harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil yaitu perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata mengenai perjanjian utang-piutang. Perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata tersebut menyaratkan adanya akta di bawah tangan.
- b. Akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian dikemudian hari. Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta Autentik merupakan bukti yang mengikat berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya bahwa akta dibawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan

¹⁰⁴*Ibid*, hlm. 11

hak darinya sepanjang tanda tangan dalam akta dibawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai.

D. TINJAUAN TENTANG NOTARIS

1. Pengertian Umum Notaris.

Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama – sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.¹⁰⁵ Adapun beberapa pengertian Notaris menurut para ahli :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut KBBI), Notaris mempunyai arti yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini penunjukan adalah dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.¹⁰⁶

¹⁰⁵Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm 40.

¹⁰⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, cetakan ketiga (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1990) hlm. 618.

Selanjutnya pengertian Notaris dalam ketentuan Pasal 1 Instructive voor De Notarissen in Indonesia, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan tanggalnya, menyimpan asli atau minutannya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.¹⁰⁷

Menurut Matome M. Ratiba dalam bukunya *Convecaying Law for Paralegals and Laws Students* menyebutkan “Notary is a qualified attorneys which is admitted by the court and is an office as notary and attorney and as notary he enjoys specials privileges”.¹⁰⁸ Terjemahannya ialah Notaris adalah pengacara yang berkualifikasi yang diakui oleh pengadilan dan petugas pengadilan baik dikantor sebagai Notaris dan pengacara dan sebagai Notaris ia menikmati hak-hak istimewa.¹⁰⁹

Untuk pengertian notaris menurut G.H.S Lumban Tobing, pengertian notaris yaitu pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹¹⁰

¹⁰⁷G.H.S Lumban Tobing, “*Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*” (Penerbit Erlangga, Jakarta, Hal, 41.

¹⁰⁸Matome M. Ratiba, “*Convecaying Law For Paralegals and Law Students*”, bookboon.com, , 2013, hlm. 28.

¹⁰⁹Nindi Ansari, “*Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*” (Medan: Universitas Medan Area, 2018), hlm. 14.

¹¹⁰G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm 31.

Colenbrunder, memberikan pendapat bahwa Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk atas permintaan mereka yang menyuruhnya mencatat semua yang dialami dalam suatu akta dan menyaksikan dalam akta tentang keadaan sesuatu barang yang ditunjukkan kepadanya oleh kliennya.¹¹¹

Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya Undang-Undang Jabatan Notaris atau UUNJ merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, dimana yang artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUNJ. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.¹¹²

Sedangkan Menurut Wawan Setiawan, dapat disebut Notaris yang profesional dan ideal apabila memenuhi unsur dan ciri sebagai berikut:¹¹³

1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris;
2. Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi/perkumpulan kelompok

¹¹¹Engelbrecht De Wetboeken wetten en Verordeningen, "*Benevens de Gronwet van de Republiek Indonesie*" (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Voeve, 1998), hlm. 882.

¹¹²Habib Adjie. *Op. Cit*, hlm. 34.

¹¹³Wawan Setiawan, "*Notaris Profesional*" (Bandung: Media Notariat, 2004), hlm. 23

profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundangan;

3. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya;
4. Memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas/profesinya.

2. Tugas, Kewenangan dan Kode Etik Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, notaris mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum. Untuk ketentuan-ketentuan pelaksanaan jabatan notaris umumnya diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut PJN) dan KUH Perdata. Pelayanan jabatan Notaris yang dimaksud adalah untuk membebaskan masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu yang memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan yang prefentif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta notaris.¹¹⁴

Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, menerangkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan semuanya itu sepanjang perbuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau

¹¹⁴Muhammad Adam, "Asal Usul dan Sejarah Notaris" (Bandung: Sinar Baru, 2005), hlm. 12

orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹¹⁵ Selain membua akta otentik Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran (*waarmerken*) dan mensahkan (*legaliseren*).¹¹⁶ Surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan serta memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang terutama isi dari akta yang dibuat dihadapan Notaris.¹¹⁷

Adapun wewenang Notaris yang memberikan nasehat hukum yang sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) sub e yang mengatakan bahwa Notaris berwenang pula:¹¹⁸

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepasatian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
2. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
3. Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotocopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

¹¹⁵Nindi Ansari. *Op. Cit*, hlm 19.

¹¹⁶Herlien Budiono “*Notaris dan Kode Etiknya*” (Medan: Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, 2007) hlm. 3.

¹¹⁷Nindi Ansari. *Lok. Cit*.

¹¹⁸*Ibid*. hlm 20

Tugas utama Notaris adalah membuat dokumen-dokumen hukum yang dikenal akta otentik, menurut pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akta otentik sebagai produk Notaris dikategorikan sebagai alat bukti surat. Akta yang dibuat oleh maupun dihadapan Notaris adalah atas dasar permintaan undnag-undang dan demi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan jasa Notaris. Berdasarkan atas kepentingan diatas, dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya mengeban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber yaitu :¹¹⁹

1. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris.
2. Perintah dari peraturan perundang-undangan kepada Notaris agar perbuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan suatu akta otentik.

Selain hal yang disebutkan diatas ada 4 (empat) wewenang Notaris yang meliputi sebagai berikut :¹²⁰

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
2. Notaris harus berwenang sepanjang orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu ddbuat.
4. Notaris harus berwenang mengenai waktu pembuatan akta itu.

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰G.H.S. Lumban Tobing.*Op. Cit*, hlm. 49.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.¹²¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 15 UUJN, yaitu:¹²²

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

¹²¹Suhrawadi K. Lubis, "*Etika Profesi Hukum*" Cetakan ke-7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 29

¹²²Nindi Ansari. *Op. Cit.*, hlm. 21

- g. membuat Akta risalah lelang.

Apabila ditelaah dengan seksama dari ketentuan yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui ada 2 (dua) macam motif dari pembuat undang-undang meletakkan tugas dan kewenangan kepada notaris, yaitu:¹²³

1. Notaris sebagai pejabat umum menjalankan tugas dari pemerintah.
2. Pembuat Undang-undang mengharuskan notaris untuk memberikan bantuannya dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang dianggap penting bantuannya.

Dalam jabatannya, seorang notaris memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, dinyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

¹²³*Ibid.* hlm. 22

- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.¹²⁴

Setelah menguraikan tugas dan kewajiban seorang notaris, selanjutnya akan diuraikan pula beberapa larangan-larangan yang harus dihindari oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini sudah diatur dalam Pasal 17 UUN yang berbunyi sebagai berikut:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

¹²⁴ Lihat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.¹²⁵

Dalam pelaksanaan tugasnya, Notaris perlu memperhatikan suatu hal yang disebut perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹²⁶

1. Mempunyai integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun kepada diri sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya; dan
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus dapat bersikap netral, tidak berpihak serta berperan dalam keadaan damai. Dengan demikian Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris.¹²⁷

Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara, seorang Notaris bekerja untuk kepentingan Negara, namun demikian notaris bukanlah seorang pegawai sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang kepegawaian, sebab ia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorium atau “*fee*” dari klien. Dan dapat

¹²⁵Lihat Pasal 17 Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹²⁶ Liliana Tedjosaputro, “*Etika Profesi dan Profesi Hukum*” Cetakan Kedua (Semarang: Aneka Imu, 2019), hlm. 86.

¹²⁷*Ibid*, hlm. 50.

dikatakan bahwa Notaris dipensiunkan oleh pemerintah akan tetapi tidak menerima gaji pension dari pemerintah.¹²⁸

Oleh karena Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks, jabatan Notaris selain sebagai jabatan yang menggeluti maslah teknis hukum, juga harus turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional. Dan Notaris harus selalu menghayati idealism perjuangan bangsa secara menyeluruh sehingga Notaris mau tidak mau harus mengikuti perkembangan hukum nasional yang semakin dinamis, agar Notaris mampu melaksanakan profesinya secara professional.¹²⁹

Adapun sebagai notaris ada beberapa tugas sehari-sehari diantaranya sebagai berikut:¹³⁰

1. Bertindak sebagai penasehat hukum, terutama yang menyangkut masalah hukum perdata khususnya betalian dengan akta yang akan, sedang dan telah dibuat dihadapannya.
2. Mendaftarkan akta-akta surat-surat dibawah tangan.
3. Melegalisir tanda tangan.
4. Membuat dan mengesahkan salinan turunan berbagai dokumen.
5. Mengusahakan disahkannya badan-badan seperti Perseroan Terbatas dan perkumpulan, agar memperoleh persetujuan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

¹²⁸Nindi Ansari, Op. Cit, hlm 24.

¹²⁹*Ibid.*

¹³⁰Sri Kastini, "Peraturan Jabtan Notaris" (Medan: USU Press, 2007) hlm. 38

6. Membuat keterangan hak waris (dibawah tangan)
7. Pekerjaan lain yang berkaitan dengan lapangan yuridis dan perpajakan, seperti urusan bea materai dan sebagainya.

Ruang lingkup kerja notaris diatur dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 UUJN.

Pasal 18 berbunyi:

- (1). Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota;
- (2).Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Pasal 19 berbunyi:

- (1). Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya;
- (2). Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.
- (3). Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.
- (4). Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau

d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 20 berbunyi:

- (1). Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- (2). Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam pembahasan Kode Etik Notaris, Notaris sebagai salah satu element manusia harus memperhatikan etika dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan dengan keterampilannya melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dengan selalu mengindahkan ketentuan Undang-undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia juga memerlukan suatu Kode Etik Notaris.¹³¹

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kode Etik Notaris 2005, hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27 Januari 2005, pengertian Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan semua orang menjalankan tugas dan

¹³¹Wawan Setiawan. Op. Cit., hlm. 32.

jabatannya sebagai notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.¹³²



¹³²Nindi Ansari. Op. Cit., 28.

BAB III

IMPLEMENTASI E-NOTARY DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

A. Kriteria Cyber Notary/E-Notary Yang Dapat Diterapkan Terhadap Notaris di Indonesia.

Persepsi fungsi dan peran notaris publik dibangun dengan paradigma yang sangat konservatif sehingga ia layak diakui sebagai pihak yang mempunyai hasil keluaran dengan mutu keautentikan yang terjamin sehingga *output*-nya adalah suatu akta autentik. Kejujuran dan kehati-hatian yang tertinggi adalah menjadi amanat utamanya.¹³³ Namun, pada sisi lain, transaksi elektronik kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari baik melalui saluran komunikasi konvensional maupun saluran komunikasi global yang berbasis sistem computer (internet).¹³⁴

Dengan hadirnya internet, melahirkan berbagai kemudahan dengan sistem elektronik. Dari sistem elektronik ini muncul berbagai macam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang berujung pada terciptanya suatu model transaksi yang dikenal dengan transaksi online atau berbasis pada sistem elektronik. Dari hal tersebut ada dua fenomena yang muncul yakni di satu sisi memberikan manfaat bagi proses transaksi yang lebih cepat, real time dan dapat dilakukan di mana saja (*anywhere*), sedangkan di sisi lain hal ini menimbulkan sejumlah tantangan, salah satunya dibidang

¹³³ Edmon Makarim. *Op. Cit.*, hlm. 131

¹³⁴ *Ibid*

hukum.¹³⁵ Berkembangnya wacana *cyber notary*, menjadikan seorang notaris dapat menjalankan perannya melalui kewenangan yang dimiliki dengan berbasis teknologi, seperti membuat akta secara elektronik. Konsep akta elektronik dimaksudkan dapat mempermudah serta mempercepat tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik, mengenai segala perbuatan, perjanjian serta ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan agar dinyatakan di dalam akta otentik.¹³⁶

Cyber notary, merupakan suatu konsep Notaris yang pada umumnya menjalankan fungsi Notaris dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama untuk membuat akta Notaris dengan mengarah kepada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam kertas, menuju ke akta secara elektronik (akta elektronik). Penerapan *cyber notary* merupakan proses harmonisasi yang penting terkait dengan persyaratan otentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih terdapat aturan yang bertolak belakang, misalnya pada Pasal 15 UUIJN-P dengan Pasal 16 UUIJN-P dan dikaitkan dengan beberapa pasal lainnya yaitu Pasal 11 dan 12 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³⁷

¹³⁵Budi Agus Riswandi, Pengajar Cyberlaw dan Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Teknologi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

¹³⁶Edmon Makarim, "*Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 40

¹³⁷Awalludin Norsandy, "*Peran Notaris Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang ITE*" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020) hlm. 61

Selain masih terdapatnya disharmonisasi antara beberapa peraturan, hal itu menimbulkan isu keamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang menjadikannya sangat strategis. Menurut Grace Geovani, ia menetapkan sedikitnya ada lima kriteria keamanan dalam informasi dan transaksi elektronik, yakni ;¹³⁸

1. *Authenticity*

Persyaratan ini berkaitan dengan otentisitas/keaslian pihak yang terlibat dalam komunikasi *online*. Persyaratan ini merupakan persyaratan praktik dalam bisnis pada umumnya, termasuk dalam praktik notaris. Untuk itu dibuatkan hal-hal pendukung yang dapat memastikan persyaratan itu dipenuhi, yaitu tanda tangan elektronik (*digital signature*) dan *certificate authority*.

2. *Integrity*

Persyaratan ini berkaitan dengan ketetapan dan kelengkapan suatu komunikasi. Pesan, data dan komunikasi yang dikirim dan yang diterima haruslah sama dan lengkap. Untuk menunjang terpenuhinya syarat ini diperlukan infrastruktur penunjang seperti *public key infrastructure*.

3. *Non Repudation*

Para pihak yang berkomunikasi tidak dapat menyangkal apa yang telah dilakukan dalam komunikasi online tersebut.

4. *Writing and signature*

¹³⁸Agung Fajar Matra, “Penerapan Cyber Notary di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia) hlm. 45

Persyaratan adanya bukti tertulis dan tanda tangan para pihak.

5. *Confidentiality*

Persyaratan ini penting dalam rangka melindungi kerahasiaan seseorang.

E-notary/cyber notary sangat diperlukan untuk dilaksanakan mengingat pada masa pandemi saat ini, dimana banyaknya aturan yang menepatkan untuk tidak adanya interaksi atau *physical distancing* (pembatasan social). Namun untuk melaksanakan hal tersebut pada profesi Notaris masih sangat berisiko karena belum adanya aturan tetap mengenai diterapkannya cyber notary.

Terkait pandemi yang terjadi saat ini, pemerintah merespon dengan cepat mengenai penanganannya, termasuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Di dalam aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk salah satunya terdapat pada Pasal 23 ayat (1) huruf c “*menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan.*” Dimana melibatkan peran Notaris dalam hal Rapat Umum

Pemegang Saham. Bahwa untuk pelaksanaan Pasal 23 ayat (1) huruf c, OJK lalu mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Menandakan bahwa pemerintah menghendaki adanya pelayanan secara elektronik. Tentunya hal tersebut harus menjadi dorongan untuk Notaris dapat melakukan pelayanan secara elektronik.



Jauh sebelum pandemi, Indonesia memang telah digadang-gadang untuk mengikuti revolusi industri 4.0 untuk bersaing dengan Negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu menggunakan teknologi digital sebagai akses dalam pelaksanaan berbagai bidang industri.¹³⁹

Revolusi industri 4.0 sendiri adalah sebagai perkembangan teknologi pabrik yang akan mengarah pada otomasi dan pertukaran data terkini secara mudah dan cepat yang mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala (internet of things), komputasi awan (cloud computing), dan komputasi kognitif. Otomasi sendiri adalah merupakan sebuah teknik penggunaan mesin yang disertai dengan teknologi dan sistem kontrol guna mengoptimalkan produksi dan pengiriman barang serta jasa. Dalam teknik ini, peran tenaga kerja manusia tak lagi mendominasi, karena kerja mesin-mesin robotik mampu bekerja lebih cepat dengan hasil yang lebih baik dalam kuantitas maupun kualitas.¹⁴⁰

Pada sistem layanan elektronik yang telah digunakan oleh Notaris salah satu contohnya adalah Administrasi Hukum Umum (AHU) yang dirasa sangat membantu, dimana pada sebelum diterapkannya sistem AHU pendaftaran

¹³⁹Wawancara dengan Notaris Kota Yogyakarta Putu Yoga Mahendra Widetya, SH., M.Kn di kantor Notaris dan PPAT Putu Yoga Mahendra Widetya, SH., M.Kn pada tanggal 3 Juni 2021

¹⁴⁰<https://www.simulasikredit.com/apa-itu-revolusi-industri-4-0/> , Akses pada tanggal 24 Juli 2021.

Perseroan Terbatas (PT) membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Namun setelah adanya sistem tersebut pendaftaran hanya membutuhkan waktu paling lama 2 hari, dan notaris juga dapat dengan mudah memberikan kepastian waktu kepada klien.¹⁴¹

Penerapan pendaftaran secara elektronik atau online juga dilaksanakan juga pada sistem pendaftaran fidusia, alamat pendaftaran bisa dengan mudah diakses pada fidusia.ahu.go.id. dengan diterapkannya sistem ini maka tidak diperlukan lagi tatap muka dengan petugas di loket. Pendaftaran fidusia ini bisa dilakukan oleh penerima fidusia, kuasanya, maupun wakilnya. Setelah pendaftaran tersebut, sertifikat akan otomatis didapatkan secara online.¹⁴² Dengan demikian, percetakan sertifikat bisa dilakukan sendiri. Selain fitur pendaftaran secara online, di dalam web tersebut juga terdapat informasi mengenai barang yang dijamin. Dengan informasi tersebut siapapun bisa mencari tahu apakah barang yang akan dijamin masih terdaftar atau tidak. Pihak-pihak yang dapat mengakses adalah Notaris, korporasi (adapun yang dimaksud korporasi disini adalah perusahaan pembiayaan lembaga perbankan)

¹⁴¹ Wawancara dengan Notaris Kota Yogyakarta Putu Yoga Mahendra Widetya, SH., M.Kn di kantor Notaris dan PPAT Putu Yoga Mahendra Widetya, SH., M.Kn pada tanggal 3 Juni 2021

¹⁴²<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56ea67a77cb27/kini--tak-hanya-notaris-yang-bisa-akses-pendaftaran-fidusia/> diakses pada tanggal 31 agustus 2021 pada pukul 21:49 WIB.

dan ritel (yang dimaksud ritel disini adalah perorangan dan perusahaan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum).¹⁴³

Selaras dengan pendapat yang diberikan oleh Notaris Putu Yoga Mahendra Widetya, S.H., M.Kn bahwa penerapan pendaftaran secara elektronik atau online dapat menekan risiko karena siapapun bisa mengawasi. Hal tersebut juga menghindari penjaminan berganda, sebab banyak terjadi bahwa secara manual terbuka kemungkinan satu barang terbebani beberapa jaminan.

Adapun untuk penerapan *cyber notary*, ada berbagai criteria umum yang disebutkan, sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan *e-notary/cyber notary* di Indonesia diantaranya adalah :¹⁴⁴

1. Undang-undang/ Peraturan

Persyaratan ini terkait diterapkannya *e-notary/cyber notary* di Indonesia, bahwa harus adanya undang-undang atau aturan yang pasti mengenai hal tersebut. Baik aturan notaris dan aturan-aturan lain yang masih terkait dengan dilaksankannya *e-notary/cyber notary*.

2. Infrastruktur teknologi

¹⁴³*Ibid*

¹⁴⁴Wawancara dengan Notaris Kota Yogyakarta Putu Yoga Mahendra Widetya, SH., M.Kn di kantor Notaris dan PPAT Putu Yoga Mahendra Widetya, SH., M.Kn pada tanggal 3 Juni 2021

Dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu infrastruktur data center yang mencakup: server, subsistem penyimpanan, perangkat jaringan (seperti *switch*, *router*, dan kabel fisik), dan peralatan jaringan khusus seperti firewall jaringan. Sedangkan yang kedua infrastruktur internet yang menyangkut media transmisi seperti : kabel serat optik, satelit, antena antariksa, router, aggregator, repeater, penyeimbang beban, dan komponen jaringan lainnya yang mengendalikan jalur transmisi.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Persyaratan ini mengenai notaris dan lembaga lain yang terkait dalam pelaksanaan penerapan e-notary/cyber notary. Perlu adanya seminar atau semacamnya mengenai elektronik agar mampu dilaksanakan dengan baik.

4. Pengamanan Data Diri

Syarat ini mengenai baik data diri klien dan data notaris yang diberikan dan disimpan melalui media elektronik. Mengingat belum adanya undang-undang mengenai pengamanan data diri di Indonesia. Dan meningkatnya penjualan data diri (pribadi) secara illegal membuat harus adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut.

kriteria lain juga disebutkan oleh notaris yang melaksanakan tugasnya di daerah kategori berkembang, yaitu Kabupaten Sumbawa.

1. Tanda tangan elektronik

Bahwa harus adanya penganturan terkait tanda tangan elektronik di dalam undang-undang terkait notaris. Mengenai kepastian data yang diberikan dan tanda tangan elektronik dalam one time atau satu waktu yang bersamaan saat menghadap secara elektronik.

2. Undang-undang/ peraturan

Harus adanya kepastian mengenai wilayah saat memberikan layanan secara elektronik. Agar tidak terjadinya persaingan antara notaris apabila tidak adanya aturan mengenai jangkauan wilayah yang dapat memberikan pelayanan. Elektronik dapat dilaksanakan namun tidak menghilangkan cara-cara manual yang telah lama dilaksanakan oleh notaris.

3. Sarana dan Prasarana.¹⁴⁵

Di sisi lain kriteria utama yang harus diperhatikan dan dipenuhi untuk menerapkan cyber notary kepada notaris di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Adanya Sistem penyelenggaraan notaris elektronik yang selanjutnya disingkat e-Notary adalah sistem atau sarana

¹⁴⁵Wawancara via aplikasi whatsapp dengan Notaris Kabupaten Sumbawa Mahkamah Iqbal Perdana Putra, SH., M.Kn pada tanggal 21 Juli 2021.

elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan layanan notaris;

2. Terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi; dan
4. Menyimpan semua data secara elektronik;

Dibeberapa aturan terdapat konflik hukum antara beberapa Pasal yang telah diuraikan sebelumnya, namun dengan telah disebutkan 4 (empat) kriteria bermaksud untuk menjadikan dasar atau tolok ukur dilaksankannya cyber notary dan merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), agar akta secara elektronik dapat diakui. Dan Dengan diuraikan kriteria tersebut mampu direalisasikan dengan perubahan sistem pembuatan akta secara elektronik dan dapat berjalan selaras baik secara normatif dan praktik.

Menurut Bentham, hukum adalah selalu mengalami transformasi dan beralih-alih formatnyadari satu format ke format yang lain. Dimana terjadinya tranformasi tersebut mungkin disebabkan oleh proses adaptasi atau melalui upaya-upaya sengaja yang bermula dari proses-proses rekonseptualisasi kaum

pemikir sampai ke proses-proses yang berupa restrukturisasi oleh para politisi.¹⁴⁶

Saat ini terhadap hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi dapat dibatasi oleh teritorial suatu Negara. Aksesnya sudah sangat muda dilakukan dari belahan dunia manapun, dan kegiatan dapat terjadi kepada siapapun.¹⁴⁷

Konsep Cyber Notary adalah bentuk konsep yang mengadaptasi penggunaan computer oleh notaries yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Konsep ini banyak terdapat di Negara yang menganut sistem *Common Law*, hal ini dikarenakan Negara *Common Law* memungkinkan untuk terjadinya penerapan konsep *Cyber Notary* secara lebih luas.¹⁴⁸

Dilaksanakannya e-notary/cyber notary memudahkan notaris dalam memberikan pelayanan jasa pada klien serta dapat memberikan kepastian waktu dalam pelaksanaan pembuatan akta. Namun, untuk dapat melaksanakan hal tersebut banyak hal harus dipenuhi dan diperbaiki agar mampu terlaksana dengan baik dan sesuai dengan undang-undang. Pembahasan mengenai beberapa criteria dalam pelaksanaan e-notary/cyber notary ini juga

¹⁴⁶Soetandyo Wignyoebroto “*Hukum, Kebebasan Warga dan Kekuasaan Negara*”, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 1.

¹⁴⁷Emma Nurita, Op. Cit, hlm. 71

¹⁴⁸*Ibid.* hlm. 72

berdasarkan teori kepastian hukum. Bahwa untuk dilaksanakannya e-notary/cyber notary perlu adanya kejelasan mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris, terutama pada Pasal 15 ayat (3) dalam penjelasan umum. Tidak menimbulkan multitafsir dan aturan yang satu dan lainnya menimbulkan kontradiktif seperti yang berkaitan dengan Pasal 15 Ayat (3) dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m. Memberikan kepastian hukum tidak hanya untuk notaris yang memberikan jasanya tetapi hal tersebut menjadi kepastian untuk klien yang akan menghadap.

B. E-Notary Dapat Dilakukan Dalam Pembuatan Akta Otentik

Notaris adalah tergolong pejabat umum yang merupakan salah satu profesi di bidang hukum, yang berwenang untuk membuat akta autentik dalam bidang hukum perdata. Adapun akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta. Akta yang dibuat oleh notaris disebut akta autentik karena dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Akta yang dihasilkan tersebut merupakan pembuktian sempurna bagi para pihak.¹⁴⁹

Selain akta autentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena

¹⁴⁹Rahmida Erliyani dan Siti Rosyadah Hamdan, *Op. Cit.*, hlm. 59

dikehendaki oleh para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁵⁰

Dalam kewenangan pembuatan akta oleh Notaris, diatur berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN yakni berkewenangan membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁵¹

Di dalam Pasal 15 Ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu diantaranya yaitu :

- Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
- Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;

¹⁵⁰Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁵¹Rahmida Erliyani dan Siti Rosyadah Hamdan, *Loc. Cit.*

- Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- Membuat akta yang berkaitan dengan akta pertanahan atau;
- Membuat akta risalah lelang.¹⁵²

Adapun dalam pasal 15 juga disebutkan adanya kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian. Yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUNJN dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah kewenangan yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).¹⁵³ Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UU no. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, bahwa :¹⁵⁴Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang

¹⁵² Habib Adjie. *Op. Cit*, hlm. 82.

¹⁵³*Ibid*

¹⁵⁴*Ibid*

bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang mengikat secara umum.¹⁵⁵

Dikemudian hari mungkin saja muncul aturan tertentu yang membuat notaris harus terlibat didalamnya. Mengenai itu maka, Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris telah mengaturnya, adapun isi Pasal adalah sebagai berikut :

”Selain Kewenangan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” Kewenangan Notaris tidak hanya diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, namun juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan itu, yang meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan

¹⁵⁵*Ibid*

- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor 2009 tentang Penerbangan.

Didalam penjelasan umum Pasal 15 Ayat (3) UUJN berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”

Berkenaan dengan pelaksanaan cyber notary, pada awalnya ketentuan mengenai pelayanan kenotariatan secara elektronik diharapkan dapat masuk ke dalam salah satu pasal pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.¹⁵⁶ Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang salah satunya mengenai cyber notary, yang apabila membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang dapat dilakukan dengan cyber Notary hal tersebut bertolak belakang dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki tanda tanya apakah sudah memenuhi keotentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Per merupakan syarat otentitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta

¹⁵⁶ Zainatun Rossalina. *Op. Cit.* hlm 4

yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.¹⁵⁷

Sertifikasi transaksi yang menggunakan cyber notary merupakan penjelasan dari Pasal 15 ayat (3) Undang-undang nomor 02 Tahun 2014 dirasa kurang begitu dimengerti, jika memang diartikan sebagai pengesahan atas suatu transaksi yang dibuat secara cyber notary sehingga mengakibatkan transaksi tersebut dianggap sebagai akta notaris maka hal tersebut jelas telah bertolak belakang dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014. Di mana hal itu, tidak sesuai dengan cara pembuatan akta notaris sebagai akta otentik yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Sedangkan konsep pada cyber notary di sini, posisi penghadap tidak langsung di hadapan notaris namun melalui alat elektronik seperti teleconference atau Video Call. Pengesahan akta notaris yang dibuat dengan cara cyber notary sebenarnya rawan untuk disalahgunakan oleh para pihak yang beritikad tidak baik. Apabila timbul suatu sengketa, para pihak

¹⁵⁷R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta, Pradnya Paramita 2009), hlm. 475

dapat memungkiri proses pembacaan yang tidak dilakukan dengan benar-benar menghadap kepada Notaris.¹⁵⁸

CyberNotary atau *E-Notary* dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tugas serta kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik, mengenai segala perbuatan, perjanjian atau ketetapan yang diharuskan Undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.¹⁵⁹ *Cyber Notary*, memiliki fungsi utama yakni untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai Certification Authority (trusted third party) sehingga notaris dapat mengeluarkan digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan. Lain halnya dengan fungsi autentifikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.¹⁶⁰

Didalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pengertian mengenai dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem

¹⁵⁸ Zainatun Rossalina. *Op. Cit.* hlm 5.

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ Agung Fajar Matra, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Depok, 2012, hlm. 58

elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE.¹⁶¹

Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada notaris yaitu untuk mensertifikasi transaksi yang menggunakan cyber notary, maka hasil print out dari sertifikasi tersebut dapat juga dikategorikan ke dalam dokumen elektronik. Hal mana dokumen elektronik tersebut juga harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1868 KUH Perdata mengenai keotentikan akta.¹⁶²

Apabila pembuatan akta akan dilakukan secara elektronik maka tidak akan jauh berbeda dengan pembuatan akta secara konvensional. Hanya saja tidak akan dituangkan langsung di dalam kertas seperti biasa atau disebut paperless dan tanda tangannya dilakukan secara elektronik.¹⁶³

Sebelum jauh membahas mengenai akta yang dibuat secara elektronik, maka berikut akan diuraikan terlebih dahulu mengenai kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai akta otentik. Akta otentik menurut

¹⁶¹ Zainatun Rossalina. *Op. Cit.* hlm 12

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Wawancara dengan Notaris Kota Yogyakarta Putu Yoga Mahendra Widetya, SH., M.Kn di kantor Notaris dan PPAT Putu Yoga Mahendra Widetya, SH., M.Kn pada tanggal 3 Juni 2021

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat dimana akta atau perjanjian dibuat. Dan kriterianya meliputi:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang; dan
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang memiliki wewenang.

Jadi, Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdata).¹⁶⁴

Sistem pembuatan akta notaries secara konvensional jika diuraikan sebagai berikut:¹⁶⁵

1. Penghadap atau Klien berhadapan dengan Notaris

Ada dua opsi dalam bertemu atau berhadapan dengan notaries yaitu:

- a. Datang ke kantor notaries

¹⁶⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 pada pukul 22:35 WIB

¹⁶⁵Rahmida Erliyani dan Siti Rosyadah Hamdan, Op. Cit. hlm. 105.

Umumnya penghadap menggunakan cara ini dalam pembuatan aktanya. Jika tidak ada suatu halangan maka penghadap lebih dominan datang langsung ke kantor notaries.

b. Menentukan tempat bertemu dengan notaries

Pertemuan dengan notaries tidak terjadi di kantor notaris, melainkan bisa saja notaries yang datang ke tempat yang sudah ditentukan oleh penghadap. Hal ini bisa saja terjadi misalnya penghadap berada di dalam penjara sehingga tidak memungkinkan ia untuk keluar, dan bisa juga ketika notaries diminta untuk membuat akta RUPS, maka biasanya notaries yang akan datang dimana lokasi RUPS itu berlangsung.

2. Pembuatan Akta

Notaries akan membuat akta yang telah disepakati dengan penghadap dengan media kertas. Proses pembuatan akta bisa saja tidak selesai dalam satu hari. Jadi saat sudah menyatakan kehendak penghadap harus menunggu beberapa hari sampai rancangan akta selesai. Saat rancangan akta selesai dan disetujui penghadap barulah notaries mulai membuat aktanya.

3. Pembacaan dan Tanda Tangan Akta

Setelah akta dibuat, maka notaries akan membacakan akta dan para penghadap, saksi serta notaries akan menandatangani akta tersebut.

Bentuk dan tata cara pembuatan akta notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 di atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi dengan menggunakan cyber notary memiliki akibat bahwa akta tersebut sah untuk disebut sebagai akta otentik.¹⁶⁶ Untuk pembacaan akta hal tersebut merupakan kewajiban oleh notaris, dimana hal tersebut telah jelas disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, sehingga pembacaan akta oleh notaris merupakan bagian dari *verlijden* yang merupakan peresmian dari pembacaan dan penandatanganan terhadap akta yang bersangkutan. Apabila akta tersebut dibuat oleh notaris, maka harus dibacakan pula oleh notaris yang bersangkutan bukan dibacakan oleh pihak ketiga, misalnya pegawai notaris.¹⁶⁷

Ada beberapa manfaat yang di dapat jika notaris membacakan langsung aktanya, diantaranya adalah :¹⁶⁸

- a. Saat peresmian (*verlijden*) akta akan berakhir, masih ada kesempatan bagi notaries untuk memperbaiki kesalahan saat penulisan kata/kalimat yang sebelumnya tidak tampak karena bisa saja terjadi kesalahan fatal atau memalukan;

¹⁶⁶ Zainatun Rossalina. *Op. Cit.* hlm 13

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ Tan Thong Kie, *Serba Serbi Ilmu Kenotariatan*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 11

- b. Para penghadap diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang kurang jelas atau kurang dimengerti dari sisi akta yang dibacakan/ditulis;
- c. Notaries dan para penghadap mempunyai kesempatan pada detik-detik terakhir sebelum akta tersebut selesai ditanda tangani oleh para penghadap, para saksi dan Notaris untuk mengadakan pemikiran ulang mengenai isi akta, bertanya maupun mengubah isi akta.

Sebagaimana telah diatur didalam UUJN, unsur pelanggaran dapat terpenuhi jika pembacaan akta tidak dilakukan oleh notaries, maka akta tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan atau dengan kata lain akta tersebut telah kehilangan keotentisitasnya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi:¹⁶⁹ *“jika satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”*

Pada Pasal 16 ayat (7) UUJN jika ditelaah memberikan persepsi yang berbeda dari pasal sebelumnya yang telah dibahas, bahwa tidak ada keharusan keharusan bagi notaries untuk melakukan pembacaan akta dikarenakan akta tersebut dibaca sendiri oleh para pihak atas kehendak /keinginan para pihak

¹⁶⁹ Zainatun Rossalina. *Op. Cit.* hlm 14

itu sendiri. Tapi mengenai hal tersebut dijelaskan lebih detail lagi di Pasal 16 ayat (8) UUNJ, dimana walaupun para pihak menghendaki membacakan aktanya sendiri, notaries tetap wajib membacakan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta terakhir penutup akta.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa notaris tetap harus membacakan akta yang dibuatnya, walaupun para pihak menghendaki untuk membaca sendiri akta tersebut, hal ini dilakukan agar akta tetap menjadi akta otentik dan tidak kehilangan keotentisitasnya. Selain itu dikaitkan dengan manfaat yang telah dibahas sebelumnya, bahwa notaris wajib membacakan akta yang dibuatnya karena notaries merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. dan membacakan akta merupakan wujud dari kepercayaan dari masyarakat yang telah diwakili oleh para pihak yang menghadap dalam membuat akta.

Notaris dalam membuat akta harus memiliki kewenangan sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:

1. Notaris hanya berwenang membuat akta seperti yang telah ditentukan Undang-undang Jabatan Notaris;

2. Notaris hanya berwenang membuat akta sepanjang akta tersebut dibuat bukan untuk kepentingan sendiri, kawan kawin, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaries;
3. Notaris hanya berwenang apabila melakukan praktek notaris diwilayah jabatannya.¹⁷⁰

Sehubungan dengan kewenangan yang dijabarkan diatas, hal ini dikaitkan dengan teori kewenangan dalam hal mekanisme pembuatan akta bahwa:

1. Pihak penghadap atau para pihak datang dan hadir di notaries dan menyampaikan maksud untuk membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis dan memiliki kekuatan hukum;
2. Setelah notaries mendengarkan keinginan dan kehendak para pihak, maka selanjutnya dapat disimpulkan apakah akta yang dibuat merupakan akta relaas atau Partij akta;
3. Notaris akan memberikan penyuluhan terkait akta yang dikehendaki para pihak. Apakah sudah benar-benar sesuai dengan yang dimaksud oleh penghadap/para pihak
4. Selanjutnya, Notaris akan membuat akta sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN.

¹⁷⁰ Zainatun Rossalina. *Op. Cit.* hlm 15.

5. Terakhir, segera setelah akta dibuat akan diakhi dengan pembacaan dan penandatanganan akta dihadapan saksi-saksi oleh para pihak, saksi dan juga notaries.

Berdasarkan teori kewenangandalam aspek kewenangan, notaris mempunyai kewenangan atribusi, di mana notaris diberikan kewenangan langsung oleh undang-undang untuk membuat akta termasuk di dalamnya membacakan akta dan selama obyek dari perjanjian tersebut masih di dalam wilayah kerja notaris, maka notaris tetap mempunyai kewenangan untuk membuat akta sekalipun pembacaan dan penandatanganan dengan menggunakan cyber notary dan akta tersebut tetap sah selama bentuk dari akta sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan pasal 1868 KUH Perdata.¹⁷¹

Di dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan penjelasannya bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang salah satunya adalah mensertifikasi transaksi dengan menggunakan alat elektronik (cyber notary), hal mana sertifikasi itu sendiri tidak dijelaskan pengertiannya sehingga menimbulkan pengertian yang ambigu.¹⁷² Pada bukunya Emma Nurita, memberikan pengertian mengenai sertifikasi dengan jelas, bahwa hal tersebut adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis

¹⁷¹ Zainatun Rossalina. *Op. Cit.* hlm 16

¹⁷² *Ibid*

atas produk, proses atas jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang telah dilaksanakan dengan prosedur yang telah disepakati.¹⁷³

Ketentuan dari pasal 1868 KUH Perdata yang di dalamnya mengatur akta otentik termasuk juga akta notaris, wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta itu dibuat, sehingga apabila akta yang dibuat tersebut telah sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dan pejabat umum yang membuat akta tersebut sesuai dengan kewenangannya, maka akta tersebut dapat digolongkan sebagai akta otentik. Namun, akan menjadi masalah apabila dalam proses pembacaan dan penandatanganan aktanya menggunakan cyber notary atau dengan kata lain menggunakan alat-alat elektronik misalnya *teleconference* atau *video call*. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembacaan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Kata Hadir secara fisik, jika dijabarkan kata demi kata yaitu hadir dan secara fisik. Hadir artinya ada atau datang.¹⁷⁴ Namun pada konsep cyber notary sebagai bagian dari kemajuan teknologi, dapat mempertemukan dua pihak atau lebih di tempat

¹⁷³ R.A. Emma Nurita, *Loc. Cit*

¹⁷⁴ R.Soeroso, *Perjanjian Di bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

yang berbeda dengan fasilitas suara dan gambar yang senyatanya, sehingga bentuk wajah, suara dan keadaan nyata dapat terlihat.¹⁷⁵

Notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai pejabat publik bukan sebagai Certification Authority (trusted third party) namun notaris juga dapat mengeluarkan digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, notaris dapat mengeluarkan sertifikat secara elektronik dengan jaminan notaris tersebut dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembacaan dan penandatanganan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan para saksi. Ketentuan ini akhirnya membatasi kinerja notaris untuk lebih efektif, karena harusnya dalam menjalankan prakteknya notaris harus memanfaatkan teknologi yang ada agar mempermudah kinerjanya dan meningkatkan layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat.¹⁷⁶

Hal ini berarti bahwa diperlukan adanya pembaharuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 khususnya yang berkaitan dengan proses pembuatan akta dalam arti yang seluasnya dan pembuatan akta secara cyber notary pada khususnya. Selain itu, diperlukan pula penjabaran pengertian tentang sertifikasi dengan menggunakan cyber notary atau pembuatan akta dengan

¹⁷⁵ Zainatun Rossalina. *Op. Cit.* hlm. 17.

¹⁷⁶ *Ibid.*

menggunakan cyber notary sama dengan pembuatan akta notaris. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas jabatannya notaris dapat menggunakan kecanggihan teknologi tanpa harus melanggar undang-undang yang mengatur pelaksanaan tugas jabatannya dan undang-undang lain yang berkaitan dengan hal tersebut.¹⁷⁷

Untuk pembuatan akta secara *cyber notary* pada dasarnya memiliki prosedur yang sama dengan yang telah biasa dilakukan selama ini, sebagaimana telah dibahas pada halaman sebelumnya mengenai tata cara para penghadap datang dan mengutarakan keinginannya dalam pembuatan akta, hanya saja ada dua hal yang sangat membedakan, pertama, pada kehadiran secara fisik dan tanda tangan, jika dilakukan secara cyber notary maka kehadiran fisik digantikan dengan *teleconference* atau *video call*. Kedua, untuk tanda tangan sendiri akan dilakukan secara digital.

Untuk tanda tangan digital, ada 2 (dua) tahap yang harus jelas untuk dilakukan diantaranya adalah:

1. Pembentukan tanda tangan digital menggunakan semacam sidik jari yang dihasilkan dari dokumen dan kunci privat;
2. Verifikasi tanda tangan digital yang merupakan suatu proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, sehingga

¹⁷⁷*Ibid.* hlm. 18.

dengan demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital tersebut dibuat untuk dokumen yang sama yang menggunakan kunci privat.

Jika kedua proses yang telah disebutkan diatas telah terpenuhi, maka tanda tangan digital yang telah dilakukan dapat dikatakan memenuhi unsure yuridis seperti tanda tangan pada prosedur konvensional.

Seseorang yang membubuhkan tanda tangan digitalnya dianggap mengakui semua yang dituliskan dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Dengan demikian, tanda tangan digital mempunyai sifat “*one signature document*” yang mana apabila terjadi perubahan sedikit saja pada tulisan yang dikirim maka tanda tangan digitalnya juga akan berubah dan akan menjadi tidak valid lagi.¹⁷⁸

Mengenai pengaturan terhadap tanda tangan elektronik juga telah dibahas oleh Edmon Makarim, dimana untuk tandan tangan elektronik dapat diterapkan harus memenuhi 3 unsur dan dapat dijadikan sebagai bukti yang sah diantaranya adalah:¹⁷⁹

- a. *Minimalist approach (functional equivalent approach);*
- b. *Technology specific approach dan;*
- c. *Two-tiered or two-pronged approach.*

¹⁷⁸Ibid. hlm 19.

¹⁷⁹Edmon Makarim, Op. Cit, hlm. 73

Jika dilihat dari teori kewenangan dalam aspek prosedur pembuatan akta notaries, maka terhadap keabsahan dari sertifikasi transaksi menggunakan cyber notary yang dilakukan oleh notaries. Dalam hal ini mempunyai 3 (tiga) kesimpulan, yaitu:¹⁸⁰

1. Akta notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;
2. Apabila sertifikasi yang tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 disamakan dengan surat di bawah tangan yang disahkan oleh notaris (legalisasi), maka sertifikasi yang dimaksud bukanlah akta otentik. Hal ini dikarenakan dalam legalisasi, notaris harus memberikan kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak/ penghadap, dengan kata lain surat di bawah tangan dibuat sendiri oleh para pihak, tetapi surat tersebut harus dibacakan dan ditanda tangani di hadapan notaris maupun para pihak. Di hadapan di sini diartikan hadir secara fisik bukan melalui alat elektronik. Sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kepastian tanggal dan tanda tangan yang dilakukan oleh para pihak/ penghadap dan;

¹⁸⁰Zainatun Rossalina. *Op. Cit.* hlm. 19.

3. Sedangkan jika sertifikasi memiliki arti yang sama dengan surat di bawah tangan yang didaftar oleh notaris (*warmeking*). Apabila memang hal ini yang dimaksudkan maka sertifikasi itu sendiri bukanlah akta otentik sehingga walaupun dilakukan dengan menggunakan Cyber Notary tidak akan menimbulkan masalah karena notaris tidak memiliki tanggung jawab baik terhadap kepastian tanggal, waktu maupun isinya serta bentuk dari surat yang dibuat oleh para pihak/ penghadap.

Akta otentik secara elektronik dapat dilakukan jika adanya perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang terkait yang mengatur tentang bentuk Akta Otentik. Namun demikian, dengan aturan hukum yang ada sekarang Cyber Notary tetap bisa dilaksanakan untuk sedikitnya untuk hal-hal sebagai berikut menurut para pakar hukum dan praktisi yaitu:¹⁸¹

1. Agus Sardjono mengusulkan agar Notaris membuat Salinan Minuta secara elektronik. Menurut beliau tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai bentuk Salinan Minuta, sehingga bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum jika bentuknya adalah elektronik (apalagi dengan penegasan UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen elektronik juga memiliki kekuatan hukum). Salinan Minuta itu sendiri memiliki kedudukan yang penting,

¹⁸¹ Emma Nurita, Op. Cit, hlm 63-64

karena dokumen itulah yang didistribusikan ke para pihak. Minuta atau akta asli yang disimpan di kantor Notaris sebagai dokumen Negara dan dihimpun dalam satu dokumen yang disebut Protokol Notaris.

2. Rosa Agustina mengusulkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai keabsahan perkawinan melalui melalui telpon harus dikaji lebih mendalam untuk menentukan adanya kemungkinan penerapannya dalam hal notaries menyaksikan penandatanganan akta melalui *teleconference*.
3. Fardian mengusulkan bahwa pembuatan Akta Pejabat dapat dilakukan dalam bentuk elektronik. Untuk Akta Partij beliau berpendapat sebaiknya perlu ada pengaturan spesifik yang *lex specialis* terlebih dahulu untuk itu

Berdasarkan uraian mengenai akta yang dilakukan secara elektronik, apabila dilakukan dalam bentuk sertifikasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan umum Pasal 15 ayat (3), bahwa sertifikasi yang menggunakan *Cyber Notary* tetap sah selama memenuhi unsur-unsur otentisitas akta dan bentuk akta yang telah diatur didalam undang-undang yang berkaitan dengan jabatan notaries. Akan tetapi tidak semuanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan konsep *Cyber Notary* dikarenakan masih terbatas oleh beberapa Pasal didalam UUJN misalnya saja pada kewenangan Notaris untuk membuat surat dibawah tangan yang sahkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk diterapkannya cyber notary terhadap notaris ialah memenuhi beberapa kriteria berdasarkan undang-undang jabatan notaris dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.
 - 1) Adanya Sistem penyelenggaraan notaris elektronik yang selanjutnya disingkat e-Notary adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan layanan notaris;
 - 2) Terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi; dan
 - 4) Menyimpan semua data secara elektronik;

2. E-notary untuk saat ini belum dapat dilaksanakan. Dikarenakan belum terdapat aturan tetap mengenai *Cyber Notary*, selain itu pada Pasal 1868 KUPerdata menyatakan bahwa suatuaktaotentikadalahaktayang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Dalam ketentuan Pasal16ayathuruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 UUIJN menjelaskan bahwa, notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.Sedangkan konsep pada cyber notary di sini, posisi penghadap tidak langsung di hadapan notaris namun melalui alat elektronik seperti teleconference atau Video Call dan untuk tanda tangan sendiri akan dilakukan secara digital, dan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, mengecualikan akta notaris dalam konteks dokumen elektronik sebagai bukti yang sah.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pembaharuan mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris serta Undang-Undang terkait, agar *Cyber Notary* mampu dilaksanakan dengan jelas oleh Notaris, mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Cyber Notary merupakan suatu perkembangan yang

akan memudahkan dan memberikan banyak manfaat baik bagi notaries
dan lain salah satunya pada kepastian waktu dalam pembuatan akta. serta
memperbaiki banyak hal terkait pelaksanaan *Cyber Notary* seperti sarana
dan Prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) serta kejelasan Undang-
Undang mengenai Perlindungan Data Pribadi.

2. Bagi notaris untuk lebih mengembangkan kemampuan terkait teknologi
agar semakin mudah dalam memberikan pelayanan kepada klien, karena
perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut berbagai kalangan
untuk mengerti dan paham tidak terkecuali Notaris yang berprofesi
sebagai pejabat dalam pembuatan akta.
3. Perlu diadakannya penelitian mengenai Negara-negara yang telah terlebih
dahulu menerapkan *Cyber Noatry*, menjadikannya sebagai contoh agar
Notaris lebih siap dikemudian hari untuk menerapkan *Cyber Notary*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam, M. (1985). *Asal-usul dan sejarah akta notarial*. Sinar Baru.
- Adjie, H. (2004). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*
- Andasasmita, K. (1983). *Notaris Selayang Pandang. Bandung: Alumni*.
- Ansari, N. (2018). *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*.
- Arsyad, M. (2004). *Sanusi, Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce*.
- Atmosudirdjo, S. P. (1981). *Hukum administrasi negara*. Ghalia Indonesia.
- Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*.
- Budiono, H. (2007). *Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*.
- Dalam Nico, K. (2003). *Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum. Center of Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta*.
- E. Utrecht. (1959). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar Jakarta
- Elisatris, G., & Mansur, D. M. A. (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*.
- ERLIYANI, R. (2020). *AKTA NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DAN PERKEMBANGAN CYBER NOTARY*.
- Erwin, M., & Arpan, A. (2008). *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum. Universitas Sriwijaya, Palembang*.
- Fernando, E., & Manulang, M. (2016). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*.
- Gautama, S. (1955). *Pengertian tentang negara hukum*. Keng Po.

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Indonesia, K. B. B. (1989). Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka*, 582.
- Indroharto. (1993). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara: Buku 1. Beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Kansil, C. S. T. (1992). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kastini, S. (2007). *Peraturan Jabatan Notaris*
- Kie, T. T. (1987). *Serba Serbi Ilmu Kenotariatan. Alumni, Bandung*.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. *Journal of financial economics*, 58(1-2), 3-27.
- Lubis, S. K. (2006). *Etika profesi hukum*.
- Lumban Tobing, G. H. S. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris. Cetakan Kelima, Gelora Aksara Pratama, Jakarta*.
- Makarim, E. ,(2010). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Rajawali Pers.
- _____,(2020). *Notaris dan transaksi elektronik: kajian hukum tentang cybernotary atau electronic notary*.
- Mansur, D. M. A. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Tiga Serangkai.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh.
- _____, (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Matra, A. F. (2012). *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang no 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

- Maulidiyah, R. F. (2020). *Analisis Yuridis terhadap Cyber Notary dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Nurita, E., & Ayu, R. (2012). *Cyber notary: pemahaman awal dalam konsep pemikiran*. Refika Aditama.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. (2014). *Politik Hukum*. Universitas Diponegoro Press, Semarang.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Kedua. *PT Raja Grafindo Persada: Depok*.
- Setiono, R. O. L. (2004). Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sufriadi, S. PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) TAHUN 1991 SAMPAI DENGAN TAHUN 2000. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 145-174.
- Pandoman, A. (2017). *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*. Yogyakarta, Raga Utama Kreasi.
- Peek, M. E. (2006). Information Privacy and Corporate Power: Toward a Re-Imagination of Information Privacy Law. *Seton Hall L. Rev.*, 37, 127.
- Priyatno, D., & Aridhayandi, M. R. (2018). Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 881-889.
- R. Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bumi Aksara, Jakarta.
- _____,(2010). *Pedoman praktis pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)*. Uki Press.
- Ratiba, M. M. (2013). *Conveyancing Law for Paralegals and Law Students*.
- Ridwan HR. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Setiawan, A. B. (2014). Studi Standardisasi Sertifikat Elektronik dan Keandalan dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, 12(2), 119-134.
- Setiawan, W. (2004). *“Notaris Profesional”*
- Soegondo, R. (1982). Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan. *Rajawali Pers, Jakarta*.
- Soeroso, R., & di Bawah Tangan, P. (2010). Pedoman praktis pembuatan dan Aplikasi Hukum. *Sinar Grafika, Jakarta*.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1999). Kitab undang-undang hukum perdata.
- Syamsudin, M. (2007). Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. *Raja Grafindo Persada. Sumakmur,(1989), Kesehatan Kerja dan Higene Perusahaan, Jakarta: Gunung Agung*.
- Tedjosaputro, L. (2002). Etika Profesi dan Profesi Hukum.
- Tobing, G. H. S. (1999). Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement).
- Voeve, V. (1998). Engelbrecht De Wetboeken wetten en Veroordeningen, Benevens de Grondwet van de Republiek Indonesie.
- Widijawan, D. (2017). e-Logistics Contract, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Malfunction, Keamanan Siber Dan Data Pribadi.

B. Disertasi/Tesis

- Atmaja, P. T. (2019). *Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik dalam E-Commerce* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Awalludin Norsandy,(2020). *Peran Notaris Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang ITE”* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia).
- BENNY, B. (2015). Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. *Premise Law Journal*, 5, 14050.
- Matra, A. F. (2012). Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang no 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Norsandy, A. (2020). *Peran Notaris Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang ITE. (Universitas Islam Indonesia)*

Putri, A, I. (2021). Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN. (Universitas Islam Indonesia)

Satria, Fanda, Wibawa. (2019). *Peran Notaris Sebagai Registration Authority Pada Perjanjian Elektronik, (Universitas Islam Indonesia)*

Smith, L. G. (2006). *The role of the notary in secure electronic commerce* (Doctoral dissertation, Queensland University of Technology).

C. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah Lainnya

Henry Campbell Black. (1978) *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co. Amerika Serikat

K. Yamamoto, "National Report Japan, Notary in Tokyo", dalam Jurnal Notarius International 1-2, 2000

Lawrence Leff. "Notaris and Electronic Notarization" , Jurnal "Western Illinois University"

Rossalina, Z. (2016). Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

Rusadi Kantaprawira. (1998). *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sari, D. A. W., Murni, R. R., & Udiana, I. M. (2018). Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(2), 219-227.

Soetandyo Wignyoebroto "Hukum, Kebebasan Warga dan Kekuasaan Negara", Jurnal Hukum dan Keadilan.

Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung*.

Wahyu Sasongko, W. (2007). Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen.

Yudara, N. G. (2006). Notaris dan permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia. *Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta*), *Majalah Renvoi Nomor, 10*.

D. Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara RI tahun 2008 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 251.

UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara RI tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 3.

UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Indonesia, P. R. (2020). Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

E. Wawancara

1. Budi Agus Riswandi, Pengajar Cyberlaw dan Kepala Pusat Hak Kekayaan Intlektual , Hukum Teknologi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Wawancara via aplikasi whatsapp dengan Notaris Kabupaten Sumbawa Mahkamah Iqbal Perdana Putra, SH., M.Kn pada tanggal 21 Juli 2021.

3. Wawancara dengan Notaris Kota Yogyakarta Putu Yoga Mahendra Widetya, SH., M.Kn di kantor Notaris dan PPAT Putu Yoga Mahendra Widetya, SH., M.Kn pada tanggal 3 Juni 2021

F. Website

[https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/#:~:text=Menurut%20Sudikno%20Mertokusumo%20\(2007%20%3A%20160,hukum%20tidak%20identik%20dengan%20keadilan.](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/#:~:text=Menurut%20Sudikno%20Mertokusumo%20(2007%20%3A%20160,hukum%20tidak%20identik%20dengan%20keadilan.) Di unduh pada tanggal 17 september pada pukul 22:27 WIB

<http://digilib.uinsby.ac.id/17539/44/Bab%202.pdf>, akses pada 18 september 2020, pada pukul 12:35 WIB

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf, diakses pada tanggal 18 september 2020, pada pukul 12:09 WIB

<http://repository.untag-sby.ac.id/278/4/BAB%202.pdf>. Diunduh pada tanggal 18 september 2020, pada pukul 20:26 WIB

<https://agusrniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/#:~:text=Menurut%20kamus%20besar%20bahasa%20indonesia,kewenang an%20adalah%20kekuasaan%20yang%20dilembagakan.%20>. Di unduh pada tanggal 18 September 2020, pada Pukul 22:03 WIB.

<https://suduthukum.com/2016/10/”akibat-hukum”.html>, Akses 12 November 2020.

[https://dropline44ft.blogspot.com/2013/09/”perbuatan-hukum”.html#:~:text=Secara%20umum%20menurut%20macamnya%20perbuatan ,bersegi%20satu%20\(sepihak%20ceenzijdig\)%3B&text=Perbuatan%20hukum%20 disebut%20bersegi%20dua,yang%20melakukan%20perbuatan%20hukum%20itu.](https://dropline44ft.blogspot.com/2013/09/”perbuatan-hukum”.html#:~:text=Secara%20umum%20menurut%20macamnya%20perbuatan ,bersegi%20satu%20(sepihak%20ceenzijdig)%3B&text=Perbuatan%20hukum%20 disebut%20bersegi%20dua,yang%20melakukan%20perbuatan%20hukum%20itu.) Akses 13 November 2020.

<http://e-journal.uajy.ac.id/6563/3/MIH202044.pdf>. Akses 13 November

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf78b15c9e15/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notaryi/>. Akses 15 November 2020

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>. Akses 15 November 2020.

<https://arisin.weebly.com/blog/cyber-law>, Akses 17 November 2020.

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/698896c8e5b2ce0e69511359969ef429.pdf, Akses 17 November 2020

Irma Devita, “Cyber Notary”, dalam <http://irmadevita.com/2010/cyber-notary>, Akses 17 November 2020.

<https://tatanegara.ui.ac.id/peran-notaris-dalam-perlindungan-data-pribadi/>. Diakses pada tanggal 23 desember 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf78b15c9e15/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notary/>. Akses 15 November 2020

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>. Akses 15 November 2020.

<https://arisin.weebly.com/blog/cyber-law>, Akses 17 November 2020.

Irma Devita, “Cyber Notary”, dalam <http://irmadevita.com/2010/cyber-notary>, Akses 17 November 2020.

Andrew, M Pardieck. “*Executing Contracts in Japan*”. 2015 Dalam http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2667858 pada tanggal 11 Februari 2021

Nippon Koshonin Regokai. “*How To Make Good Use Of Japanese Notaris*”, <http://www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf>. diakses pada tanggal 11 Februari 2021.

<https://shallmanalfarizy.com/2017/09/konsultasi-pengertian-akta-otentik/>, Akses pada tanggal 20 februari 2021.

<https://www.simulasikredit.com/apa-itu-revolusi-industri-4-0/> , Akses pada tanggal 24 Juli 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56ea67a77cb27/kini--tak-hanya-notaris-yang-bisa-akses-pendaftaran-fidusia/> diakses pada tanggal 31 agustus 2021 pada pukul 21:49 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 pada pukul 22:35 WIB